



P U T U S A N
Nomor 18 PK/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD, beralamat kantor di PO BOX 3136, Road Town, British Virgin Islands dan beralamat di 18 floor Sethiwan Tower, 139 Pan Road Silom Bangkok 10500, Thailand, diwakili oleh Gaurav Dhawan selaku Presiden Direktur Phoenix Commodities Pvt. Ltd, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Hj. Elza Syarief, S.H., M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Latuharhari, S.H Nomor 19, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Mei 2012;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I;
melawan

1. **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA c.q. PENUNTUT UMUM** yang menangani perkara pidana Nomor **1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut**, beralamat dan berkantor di Jalan Enggano, Tanjung Priok, Jakarta Utara, diwakili oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara Muslikhuudin, S.H., M.H., dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada R. Sudaryono, S.H., M.H, dan kawan-kawan, para Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Enggano Nomor 1 Tanjung Priok, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi II/
Tergugat IV/Tergugat Intervensi V/Terbanding V juga
Pembanding III;

2. **UD. GUNUNG SEWU**, berkantor di Jalan Simorejosari B Nomor 7 Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat Intervensi I;

Hal. 1 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



3. **INDUK KOPERASI UNIT DESA (INKUD)**, beralamat di Gedung Graha Induk KUD Jalan Warung Buncit Raya Nomor 18-20, Pejaten, Jakarta Selatan;

Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Terbanding II;

4. **MENTERI PERDAGANGAN R.I. (Mendag)**, berkedudukan di Jalan M.I. Ridwan Rais Nomor 1 Jakarta Pusat;

Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Tergugat Intervensi II/Terbanding III;

5. **MENTERI KEUANGAN RI. q.q. DIRJEN BEA Dan CUKAI RI**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani, By Pass, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hana S.J. Kartika, S.H., LL.M, Kepala Bagian Bantuan Hukum III pada Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan dan kawan-kawan, beralamat di Jalan Ahmad Yani, By Pass Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2012;

Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Tergugat Intervensi IV/Terbanding IV;

6. **PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (SURABAYA)**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jembatan Merah Nomor 3-9 Surabaya;

Termohon Peninjauan Kembali VI dahulu Termohon Kasasi/Tergugat V/Penggugat Intervensi I/Pembanding I;

7.1 **WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED**, Beralamat di 88, Leadenhall Street, London, EC3A 3BA, United Kingdom;

7.2 **LIBERTY SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED**, Beralamat di 1 Minster Court, Mincing Lane, London, EC3R 7AA, United Kingdom;

7.3 **BEAZLEY FURLONGE LIMITED**, Beralamat di 1 Aldgate, London, EC3N 1AA, United Kingdom;

Para Termohon Peninjauan Kembali VII dahulu para Pemohon Kasasi I/Penggugat Intervensi II, III dan IV/Para Pembanding II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Tergugat Intervensi I/ Terbanding I telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat IV/Tergugat Intervensi V/Terbanding V juga Pembanding III, Termohon Peninjauan Kembali II dahulu Turut Termohon Kasasi/Pembanding I/Penggugat Intervensi I, Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat I/Tergugat Intervensi II/Terbanding II, Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat II/Tergugat Intervensi II/Terbanding III, Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Tergugat Intervensi IV/Terbanding IV, Termohon Peninjauan Kembali VI dahulu Termohon Kasasi/ Tergugat V/Penggugat Intervensi I/Pembanding I dan Para Termohon Peninjauan Kembali VII dahulu para Pemohon Kasasi I/ Penggugat Intervensi II, III dan IV/Para Pembanding II dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

1. Penggugat adalah pengusaha internasional yang diajak bekerjasama oleh Tergugat I didalam memasok dan mensuplai gula kristal putih ke Indonesia dengan posisi hukum Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat V sebagai Importir dan Penggugat sebagai Eksportir gula kristal putih dari Thailand ke Indonesia. Dalam hal ini Penggugat berkeinginan mengembangkan investasinya di Indonesia, karena mendengar Pemerintah RI sedangkan menarik investasi asing di Indonesia;
2. Bahwa Tergugat I adalah mitra kerjasama Tergugat V yang memiliki ijin impor gula kristal putih sesuai ijin yang diterbitkan oleh Tergugat II/dahulu Departemen Perindustrian dan Perdagangan (DEPERINDAG) Nomor 254/DAGLU/2004 tanggal 9 Pebruari 2004 sebanyak 108.000 ton gula kristal putih (*vide* bukti P-1). Hal inilah yang menjadi dasar bagi Tergugat I yang bertindak untuk dan atas nama Tergugat V mengajak Penggugat untuk memasok/mensuplai gula kristal putih untuk kepentingan Tergugat V;
3. Bahwa kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat V tertanggal 16 Februari 2004 Nomor XX-KONTR/04.000/WS yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Ir. H. Duduh Sadarachmat mewakili Tergugat V dan Drs. H A Abdul Waris Halid mewakili Tergugat I isinya antara lain:

Hal. 3 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Kesatu (Tergugat V) setuju untuk melakukan kerjasama impor gula kristal putih dengan Pihak Kedua (Tergugat I) sebanyak \pm 108.000 ton. Pelaksanaan impor gula kristal putih dilaksanakan sesuai surat ijin dari Deperindag Nomor 254/DAGLU/II/2004 tanggal 9 Pebruari 2004;

Pihak Kedua (Tergugat I) berkewajiban antara lain menyediakan dana kepada Pihak Kesatu (Tergugat V) untuk membuka L/C atas nama Pihak Kesatu sesuai jumlah untuk membiayai pembelian gula kristal putih dan biaya-biaya lain yang timbul sebagai akibat impor gula kristal putih antara lain bea masuk, pajak-pajak impor, (PPN 10% & PPH 2,5 %), biaya bongkar muat, biaya sewa gudang, biaya karantina, biaya survey, kesusutan dan biaya lain yang timbul terkait dengan kegiatan impor gula kristal putih;

Dan semua kegiatan berkaitan impor gula kristal putih menjadi kewajiban Tergugat I;

Pihak Kedua (Tergugat I) diharuskan menjual gula kristal putih dengan harga dasar Rp3.410/kg. (Bukti P-2);

Addendum Perjanjian Kerjasama Impor White Sugar antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) dengan Induk Koperasi Unit Desa Nomor XX-KONTR/04.000/WS tanggal 1 Maret 2004 dengan ketentuan tambahan yang antara lain berbunyi:

Dalam ruang lingkup tambahan berupa kewajiban Pihak Kesatu Tergugat IV mengimpor gula kristal putih (Plantation White Sugar) tersebut dalam ayat satu dengan pelabuhan tujuan Tanjung Priok sejumlah \pm 48.000,- ton, Tanjung Perak sejumlah \pm 30.000 ton dan Makasar \pm 30.000 ton sesuai ijin yang diberikan oleh Deperindag, (bukti P-3);

Kuasa dari Tergugat I kepada Tergugat V tanggal 1 Maret 2004 Nomor XX-SURKU/04,002 yang isinya antara lain Tergugat V memberikan kuasa kepada Tergugat I untuk:

- a. Mengurus semua dokumen impor dan melakukan pembayaran kewajiban kepada Negara di Pelabuhan bongkar;
 - b. Melaksanakan Handling White Sugar dari kapal hingga barang masuk ke gudang;
 - c. Secara periode Penerima Kuasa memberikan laporan kpeada Pemberi Kuasa, (bukti P-4);
4. Bahwa selain itu Tergugat I juga membuat Nota Kesepakatan Kerjasama Import White Sugar Nomor BA-NK/03.00 tanggal 30 Desember 2003 dengan Tergugat V (bukti P-5), selain itu Tergugat I atas nama Tergugat V telah melaksanakan kewajiban kuasa dari Tergugat V, yaitu wajib membuat

Hal. 4 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian dengan Petani gula kristal putih PT.PN X dalam rangka menyandera gula kristal putih petani yaitu minimal seharga Rp.3.410/kg (tiga ribu empat ratus sepuluh rupiah) dan Perjanjian antara Tergugat I dengan petani gula kristal putih PT. PN X telah dibuat dan ditanda tangani para pihak (bukti P-6);

5. Bahwa berdasarkan kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat V serta adanya ijin impor gula kristal putih dan dokumen-dokumen kelengkapan lainnya tersebut kemudian diserahkan kepada Konsultan Hukum DR. Adnan Buyung Nasution, SH. maka Tergugat I dan Penggugat bersamaan mendapatkan nasehat-nasehat dan arahan-arahan dalam hal ini pembuatan kerjasama tersebut yaitu setiap pemesanan gula kristal putih dan kontrak jual beli gula kristal putih harus ditandatangani oleh Tergugat V dengan Penggugat melalui Tergugat I sebagai Kuasa. Disyaratkan Penggugat tidak boleh langsung berhubungan dengan Tergugat V, hal tersebut merupakan pelanggaran etika bisnis karena Tergugat I adalah Kuasa dari Tergugat V, dimana sebagai Kuasa Tergugat I memperoleh suatu keuntungan dari jasa yang dikerjakan tersebut;
6. Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut diatas dibuat Perjanjian antara Tergugat I dan Penggugat yaitu Perjanjian tanggal 18 Maret 2004 (bukti P-7) yang isinya antara lain:
 - a. PHOENIX melaksanakan kegiatan bisnis perdagangan internasional dalam bidang komoditas antara lain gula kristal putih dan komoditas-komoditas lain seperti Beras, Gandum, Protein Nabati, Baja dan sebagainya;
 - b. INKUD melakukan kegiatan bisnisnya mengimpor kebutuhan bahan pokok seperti Beras, gula kristal putih, kedelai dan sebagainya;
 - c. PTP Nusantara IX (Persero) dan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), telah mengadakan Perjanjian kerjasama dengan INKUD, dimana PTP Nusantara IX dan PT. Perkebunan Nusantara X telah diberikan lisensi untuk mengimpor gula kristal putih ke Indonesia dan INKUD mempunyai kewenangan untuk membiayai, menjual dan mendistribusikan gula kristal putih yang diimpor tersebut berdasarkan Surat Kuasa yang dengan tegas dan secara syah ditandatangani PTPN IX dan PTPN X yang memberikan kewenangan kepada INKUD untuk mengurus dan menyelesaikan formalitas-formalitas pabeaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran bea masuk, pajak-pajak dan sebagainya pada saat kedatangan seluruh gula kristal putih di Indonesia berdasarkan perjanjian

Hal. 5 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama itu, untuk setiap pembelian gula kristal putih segera setelah PTPN IX dan PTPN X menandatangani Perjanjian Jual Beli dengan INKUD yang mengalihkan kepemilikan kargo pada kontrak itu kepada INKUD setelah pemeriksaan pabean atas kargo tersebut di pelabuhan tujuan di Indonesia;

7. Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat V tidak memiliki dana untuk membuka *Letter of Credit* (L/C) sebagai alat pembayaran lunas gula kristal putih yang akan dikirim oleh Penggugat, maka sebagai investor, Penggugat memberikan fasilitas kepada Tergugat I dan Tergugat V membayar gula kristal putih secara kredit;
8. Bahwa atas permintaan Tergugat I qq Tergugat V, maka Penggugat berkonsultasi dan meminta kredit kepada Standard Chartered Bank Singapore, sehingga Standard Chartered Bank Singapore menyarankan agar membuat *Collateral Management Agreement* (CMA) yang wajib ditandatangani dan dilaksanakan serta dipatuhi oleh Penggugat, Tergugat I qq Tergugat V. dalam hal ini Standard Chartered Bank Singapore menunjuk PT, Sucofindo yang berkewajiban menjaga gula kristal putih Penggugat yang tiba di daerah pabean Indonesia demi terjaminnya pembayaran gula kristal putih tersebut oleh Tergugat I qq Tergugat V;
9. Bahwa *Collateral Management Agreement* (CMA) itu tertanggal 31 Maret 2004 (Bukti P-8) yang berisi antara lain:
 - Penggugat adalah Peminjam dana dan selaku pemilik gula kristal putih setuju untuk memberikan Fasilitas kepada Tergugat I qq Tergugat V selaku Depositor untuk digunakan secara tersendiri dalam pembiayaan impor gula kristal putih milik Penggugat;
 - Penjamin/Standard Chartered Bank Singapore menjamin bahwa Peminjam (Penggugat) adalah Pemilik Sah atas barang-barang diatas kapal yaitu berupa gula kristal putih sampai adanya pembayaran oleh Depositor (Tergugat I);
10. Bahwa setelah Tergugat V membayar 15% dan seluruh nilai gula kristal putih ke rekening milik Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore dan melalui Tergugat I dibuat dan ditandatangani Sales Purchase Contract antara Penggugat dengan Tergugat V (Bukti P-9) dan Perjanjian Jual Beli antara Tergugat V dengan Tergugat I (Bukti P-b) secara berturut-turut ditandatangani oleh masing-masing pihak, maka sesuai dengan Perjanjian tersebut Penggugat secara berturut-turut telah mengirim gula kristal putih ke Indonesia dengan 14 kapal yaitu masing-masing sebagai berikut:

Hal. 6 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAFTAR KEDATANGAN KAPAL DI PELABUHAN EKSPOR ATAU
ARRIVAL DATE LOAD PORT

No.	Vessel Name	Arrival Date Load Port	Loading Date//Load Port	B/L/Date
1.	MV. DIBENA JOY	N/A	28-03-2004	14-04-2004
2.	MV. HUNG HAU	29-03-2004	29-03-2004	08-04-2004
3.	MV. AN GIANG 22	04-04-2004	05-04-2004	15-04-2004
4.	MV. BINH MINH 19	08-04-2004	17-04-2004	04-05-2004
5.	MV. BANGSRI MUANG	21-04-2004	22-04-2004	01-05--2014
6.	MV. MANDIRI TUJUH	23-04-2004	23-04-2004	06-05--2014
7.	MV. BILLION	N/A	30-04-2004	08-05--2014
8.	MV. HUNG YEN	29-04-2004	30-04-2004	15-05--2014
9.	MV. NIAGA 54	N/A	23-04-2004	30-04-2004
10.	MV. UN BONG	26-04-2004	26-04-2004	30-04-2004
11.	MV. CAKRA KEMBAR	27-04-2004	02-05-2004	11-05-2004
12.	MV. SAPTA 1	23-04-2004	30-04-2004	06-05-2004
13.	MV. DONG ANH	N/A	N/A	05-05-2004
14.	MV. SO NA MU	08-05--2014	10-05-2004	17-05-2004

Yang dilengkapi dengan dokumen ekspor yang sah berupa:

- Ijin ekspor dan Bangkok;
- Bill of Lading;
- Commercial Invoice;
- Packing List;

dari seluruh kapal yang memuat gula kristal putih ekspor legal milik Penggugat. (Bukti P-11);

11. Bahwa pada saat pengiriman gula kristal putih, di perjalanan sekitar akhir bulan April 2004 Penggugat menegor Tergugat I tentang berakhirnya masa berlaku ijin import pada tanggal 30 April 2004, dan meminta di fax surat perpanjangan ijin impor gula kristal putih tersebut, karena jika tidak ada perpanjangan tersebut, maka Penggugat akan menyetop pengiriman gula kristal putih tersebut;
12. Bahwa atas tegoran Penggugat tersebut, Tergugat I qq Tergugat V memberikan copy surat dari Tergugat V kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk memohon Perpanjangan ijin impor gula kristal putih dan tanggal 30 April menjadi 31 Mei 2004 berdasarkan



Perjanjian Kerja Sama Tergugat I dan Tergugat V yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004 (Bukti P-12);

13. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2004 PT. Phoenix Indonesia yang merupakan anak perusahaan Penggugat mendapat faximilie perpanjangan ijin impor gula kristal putih yang berlaku dari tanggal 30 April menjadi 31 Mei dari Tergugat I. Berdasarkan hal itu pengiriman gula kristal putih oleh Penggugat dilanjutkan sampai 14 kapal dengan total sebesar 78.792,30 Ton dengan nilai US \$ 18.279.813,6,-;

14. Bahwa sementara itu Tergugat V terus membayar harga gula kristal putih kepada rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore sedangkan Tergugat I sebagai kuasa dari Tergugat V tetap melakukan pengurusan surat-surat kepabeanan atas gula kristal putih yang telah dibayar harganya oleh Tergugat V secara mencicil yaitu:

- PIB;
- Membayar bea masuk;
- Membayar pajak-pajak;
- Dan sebagainya segala sesuatu yang berkaitan dengan dokumen impor barang;

Bukti pembayaran dan volume gula kristal putih yang akan diambil oleh Tergugat V beserta dokumen-dokumen PIB, bea masuk, dll tersebut digunakan oleh Tergugat I untuk dapat mengeluarkan gula kristal putih dari gudang (tempat penimbunan sementara) yang telah disegel oleh Tergugat III di bawah pengawasan PT. Sucofindo dan Tergugat III. Jadi gula kristal putih tersebut baru bisa keluar dari gudang tersebut setelah ada kelengkapan dokumen-dokumen tersebut diatas;

15. Bahwa atas pernyataan Tergugat II tersebut, Penggugat langsung menulis surat kepada Tergugat II dan menjelaskan bahwa gula kristal putih tersebut adalah legal karena dilengkapi oleh dokumen yang sah dan masih ditimbun dalam gudang penimbunan sementara yang disegel oleh Tergugat III belum masuk wilayah hukum teritorial Indonesia dan juga belum dapat dipasarkan di Indonesia, maka jika Tergugat II melarang gula kristal putih ini masuk ke wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk melindungi petani tebu Indonesia yang akan panen, maka Penggugat telah meminta ijin agar gula kristal putih tersebut dapat di re-ekspor ke negara yang ditunjuk oleh Penggugat yang akan membeli gula kristal putih tersebut, karena status gula kristal putih tersebut masih milik Penggugat dan sebagai agunan di Standard Chartered Bank Singapore;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas surat tersebut, Tergugat II memberikan jawaban bahwa permohonan Penggugat belum dapat dipertimbangkan karena masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan Mabes Polri berdasarkan Laporan Polisi dari Tergugat II. (Bukti P-13);
17. Bahwa Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Raja Banerjee sebagai Kuasa Penggugat telah diperiksa di Mabes Polri dalam kasus Tersangka HA. Abdul Waris Halid dengan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/212/VI/2004/Siaga-II, tanggal 24 Juni 2004 dan Laporan Polisi Nomor Pol. LP/1961V/112004/Siaga-II tanggal 12 Juni 2004 dengan sangkaan adanya tindak pidana korupsi oleh oknum-oknum INKUD yang faktanya telah disidangkan masalah tersebut dengan Terdakwa adalah Nurdin Halid dengan jabatan Chairman INKUD;
18. Bahwa khusus untuk masalah gula kristal putih kasus Tersangka HA Abdul Waris Halid berdasarkan Putusan Pra Peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penyidikan atas kasus tersebut dialihkan dari Mabes Polri ke Tergugat III karena dinyatakan permasalahan pemalsuan surat-surat kepabeaan adalah wewenang Tergugat III;
19. Bahwa berdasarkan penyidikan di Mabes Polri dan Tergugat III, terungkap fakta bahwa Tergugat I telah membuat atau turut serta menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan pabean, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP dan putusan atas diri Tergugat I bersalah melanggar Pasal 103 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo 55 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 1 September 2005. Sementara Penggugat juga baru mengetahui di penyidikan bahwa perpanjangan ijin import pun ternyata palsu juga, disini kondisi Penggugat sangat dirugikan dan merupakan korban dari seluruh permasalahan ini;
20. Bahwa selama penyidikan tersebut, Penggugat telah berusaha mengklarifikasi bahwa gula kristal putih tersebut adalah legal dan milik Penggugat yang dilakukan secara publik dengan melakukan konferensi pers dan menulis surat kepada Presiden RI, Tergugat II dan Tergugat III, agar gula kristal putih legal milik Penggugat yang tidak bisa masuk ke wilayah hukum Republik Indonesia dapat dikembalikan kepada pemilik yaitu Penggugat untuk di re-ekspor ke negara yang ditunjuk oleh Penggugat;

Hal. 9 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa setelah penulisan surat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat III sebagai yang berwenang untuk menolak permohonan re ekspor tersebut, maka berdasarkan Pasal 68, 69, 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1975 tentang Kepabeanan, dimana selama 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan reekspor tidak dijawab oleh Tergugat III berarti permohonan re-ekspor gula kristal putih tersebut dikabulkan sehingga gula kristal putih tersebut dalam keadaan re-ekspor;
22. Bahwa ternyata Tergugat III secara melawan hukum telah mengajukan permohonan sita dan dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, menyita seluruh gula kristal putih milik Penggugat yang tidak ada kaitannya dengan perkara pidana atas nama H.A. Abdul Waris Halid yang dipidana karena pemalsuan surat dan pidana tersebut telah berkekuatan hukum tetap, serta juga gula kristal putih tersebut bukan milik Terpidana HA. Abdul Waris Halid, sehingga penyitaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum, karena posisi Penggugat adalah saksi korban dan gula kristal putih dalam keadaan reekspor serta merupakan agunan Standard Chartered Bank Singapore;
23. Bahwa perbuatan melawan hukum dilanjutkan oleh Tergugat IV yaitu dengan cara melelang gula kristal putih milik Penggugat tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat sebagai pemilik, apalagi gula kristal putih tersebut masih dalam keadaan baik, kerusakannya tidak sampai 5% sesuai dengan stok opname Majelis Hakim perkara pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, atas nama Terdakwa HA. Abdul Waris Halid dengan Tergugat IV;
24. Bahwa selain Penggugat dirugikan oleh perbuatan Tergugat IV dengan melelang dengan harga yang sangat murah yaitu dibawah harga penyangga gula kristal putih petani tebu yaitu Rp3.410,- tetapi yang lebih tragis lagi hasil lelang telah dimohonkan oleh Tergugat IV dirampas untuk Negara, padahal Tergugat IV dan Tergugat III tahu dengan baik sejak awal munculnya masalah didasarkan atas pernyataan Tergugat II yang salah tersebut, pemeriksaan penyidikan, persidangan membaca bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi bahwa gula kristal putih tersebut adalah milik Penggugat Didepan Persidangan kuasa Penggugat yaitu Raja Banerjee telah membuktikan bahwa gula kristal putih tersebut milik Penggugat sesuai dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat III sebagai Penyidik, lalu kepada Tergugat IV sebagai Jaksa Penuntut Umum



telah memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut agar gula kristal putih diserahkan kepada Penggugat;

25. Bahwa rentetan perbuatan melawan hukum dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya wajib dihukum untuk mengembalikan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan membayar ganti rugi;
26. Bahwa oleh karena uang hasil lelang gula kristal putih sebagai barang bukti tersebut saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat IV selaku penyimpan barang sitaan serta Pelaksana eksekusi perkara pidana atas nama HA. Abdul Waris Halid yang apabila dieksekusi akan diserahkan kepada Tergugat III selaku kas Negara, maka sangatlah tepat dan berdasarkan hukum apabila Tergugat III dan atau Tergugat IV atau salah satu diantara Tergugat-Tergugat dimana kekuasaan atas uang hasil lelang gula kristal putih sebagai barang sitaan terakhir berada, dihukum untuk menyerahkan hasil Lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore;
27. Bahwa penyebab dari semua permasalahan ini adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut. atas nama Terdakwa HA Abdul Waris Halid yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penolakan gula kristal putih yang telah dipesan oleh Tergugat V tersebut, menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka sangatlah berdasarkan hukum apabila Tergugat I dihukum untuk membayar ganti rugi yang diderita oleh Penggugat berupa:
- a. Kerugian Materil berupa:
1. Kerugian atas Harga Gula kristal putih sebanyak 61.862,- Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di ketiga gudang Jakarta dan \pm 5,000 Ton tersimpan di gudang Ir. Sutami Makassar dengan harga US\$ 232/permt CIF sehingga Total Harga gula kristal putih sebesar US\$ 14.351.984,-;



2. *Costing On Tile Stock Balance* (Pembiayaan Sisa Persediaan Barang)

Cost Of The Stocks (CNF) (Harga Persediaan Barang)

HUNG HAU	196.30 MT	USD 47,504.60
DIBENA JOY	-	-
BINH MINH	1,995.85 MT	USD 481,997.78
BANGSRIMUANG	5,145.40 MT	USD 1,260,623.00
MANDIRI TUJUH	5,985.95MT	USD 1,481,522.63
SAPTA 1	5,779.85 MT	USD 1,475,974.38
UN BONG	8,387.25 MT	USD 2,054,876.25
BILLION	-	-
HUNG YEN	10,583.35 MT	USD 2,759,820.18
CAKRA KEMBAR	6,233.05 MT	USD 1,496,525.62
NIAGA 54	5,790.80 MT	USD 1,385,738.44
SO NA MU	1,673.00 MT	USD 398,354.17
DONG ANH	3,488.40 MT	USD 844,192.80
	55,269.20 MT	USD 13,687,129.85

3. *Other Expenses* (Biaya Lain-lain):

A. *Expenses On Unreleased Quantity* (up to August 20051 (Biaya Untuk Jumlah barang yang dikeluarkan (sampai Agustus 2005)

1. Bank Charges (@ 0.125% per month, minimum 2 months)

Biaya yang harus dibayarkan ke Bank (sebesar 0,125% per bulan, minimal 2 bulan)

HUNG HAU	USD 657.32
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 1,096.24
BANGSRIMUANG	USD 3,748.46
MANDIRI TUJUH	USD 4,042.65
SAPTA 1	USD 9.150.11
UN BONG	USD 5,753.37
BILLION	USD 1,168.53
HUNG YEN	USD12,713.18
CAKRA KEMBAR	USD 4,478.67
NIAGA 54	USD 1,666.00
SO NA MU	USD 490.50
DONG ANH	USD 1.025.32
	USD 45,990.35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bank Insurance for Credit Facility (@ 0.20% per month)

Asuransi Bank untuk Fasilitas Kredit (sebesar 0,20% per bulan)

(Total value x 0.20% x (months))

HUNG HAU	USD 1,710.17
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 16,387.92
BANGSRIMUANG	USD 42,861.18
MANDIRI TUJUH	USD 50,371.77
SAPTA 1	USD 50,183.13
UN BONG	USD 69,865.79
BILLION	-
HUNG YEN	USD 93,833.89
CAKRA KEMBAR	USD 47,888.82
NIAGA 54	USD 47,115.11
SO NA MU	USD 13,544.04
DONG ANH	USD 28,702.56
	<u>USD 462,464.37</u>

3. Interest (@ 3.75% per annum, up to July 2004)

Bunga (sebesar 3,75% per tahun, sampai dengan Juli 2004)

(Total Value x (3,75% 12) x months)

(Total Nilai x (3,75% 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD 593.81
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 4,518.73
BANGSRIMUANG	USD 11,818.34
MANDIRI TUJUH	USD 13,889.27
SAPTA 1	USD 11,761.67
UN BONG	USD 16,374.80
BILLION	-
HUNG YEN	USD 93,833.89
CAKRA KEMBAR	USD 21,992.32
NIAGA 54	USD 7,950.29
SO NA MU	USD 11,042.60
DONG ANH	USD 6,727.16
	<u>USD 109,843.38</u>

4. Interest (@ 7.50% per annum, up to July 2004)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bunga (sebesar 7,50% per tahun, dan Agustus 2004 sampai dengan Agustus 2005)

(Total Value x (7,5% : 12) x months)

(Total Value x (7,5% : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD 3,562.85
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 36,149.83
BANGSRIMUANG	USD 94,149.83
MANDIRI TUJUH	USD 111,114.20
SAPTA 1	USD 110,698.08
UN BONG	USD 154,115.72
BILLION	-
HUNG YEN	USD 206,986.51
CAKRA KEMBAR	USD 112.239.42
NIAGA 54	USD 103,930.38
SO NA MU	USD 29,876.56
DONG ANH	USD 63.314.46
	<hr/>
	USD 1,026,534.74

Total biaya Lain-lain: USD 1.644.832.84

B. Insurance Expenses:

Biaya-biaya Asuransi:

1. *Storage Insurance (@0.0325% per month, 1 month min. up to August '05)* Asuransi Penyimpanan (sebesar 0,0325% per bulan, minimal 1 bulan sampai dengan Agustus 2005)

(Total Value x (0,0325% : 12) x months)

(Total Nilai (0,0325% : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD 262.46
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 2,506.39
BANGSRIMUANG	USD 6,555.24
MANDIRI TUJUH	USD 7,703.92
SAPTA 1	USD 7,675.07
UN BONG	USD 10,685.36
BILLION	-
HUNG YEN	USD 14,351.06
CAKRA KEMBAR	USD 7,295.56
NIAGA 54	USD 7,205.84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SO NA MU	USD 2,071.44
DONG ANH	USD 4.389.80
	<u>USD 70,702.14</u>

2. Insurance Warehouse to warehouse ICC — A basis Asuransi dan

Gudang tipe ICC-A

HUNG HAU	USD 380.04
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 3,855.98
BANGSRIMUANG	USD 12,448.65
MANDIRI TUJUH	USD 14,630.04
SAPTA 1	USD 11,807.80
UN BONG	USD 16,439.01
BILLION	-
HUNG YEN	USD 28,969.86
CAKRA KEMBAR	USD 14,778.20
NIAGA 54	USD 13,684.17
SO NA MU	USD 3,933.75
DONG ANH	USD 6.753.54
	<u>USD 127,681.03</u>

Total Biaya-biaya Asuransi: USD 198,383.18

C. Others (Lain-Lain):

1. Indo Incidental expenses (*estimated in Total*) (Biaya-biaya tak terduga

yang dikeluarkan di Indonesia
(diperkirakan dalam jumlah total)

USD 1,461,198.46

2. Import Handling CHG - For USD 4.5 *Special Loan granted for extended value/ quantities (paid to SCB 6 May 2004)*

Biaya Handling Import-sejumlah
USD 4,5 pinjaman khusus untuk
nilai jumlah tambahan (dibayarkan ke
Standard Chartered Bank pada
tanggal 6 Mei 2004)

USD 75,000.00

3. Accrued Lawyer Fee Mr. Nikhil

Tambahan Biaya Pengacara

USD 18.000.00

Total Biaya Lain-Lain

USD 1,554,198.46

Hal. 15 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Phoenix Fee (USD 5 PMT X QTY) Fee untuk phoneix (USD 5 per metric ton x jumlah total)

HUNG HAU	USD 981.50
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 9,979.25
BANGSRIMUANG	USD 25,727.00
MANDIRI TUJUH	USD 29,929.75
SAPTA 1	USD 28.899.25
UN BONG	USD 41,936.25
BILLION	-
HUNG YEN	USD 52,916.75
CAKRA KEMBAR	USD 31,165.25
NIAGA 54	USD 28,954.00
SO NA MU	USD 8,365.00
DONG ANH	USD 17,442.92
Total Fee untuk phoneix	USD 276,296.00

E. Warehouse & Sucofindo - Up To August 2005 Biaya Gudang & Sucofindo - Sampai Dengan Agustus 2005

CMA Fee Sucofindo

Biaya CMA Sucofindo

Warehouse Period

HOBROS	12 th June 2004 till	
	11 th Jan 2005	USD 17,500.00
BGR	12 th June 2004 till	
	11 th Jan 2005	USD 7,500.00
UK	17 th May 2004 till	
	16 th Jan 2005	USD 8,000.00
Sutami, Makasar	27 June 2004 till	
	28 th August 2005	USD 21.000.00

Total Estimated till August 05

Jumlah total yang diperkirakan s/d Agustus 2005 USD 64,00

Total sucofindo charges (jumlah total yang harus

Dibayarkan ke sucofindo USD 115,301.73

F. Trade loss - on behalf on INKUD

Kerugian dagang - yang seharusnya dibayar oleh INKUD SO NA

MU -9,162 MTS DN #70/2004 USD 13,227.29

SO NA MU -9,162 MTS DN #70/2004 USD 13,227.29

Hal. 16 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	10/8/04	
AMRTA VII	-4,900 MTS DN #71/2004	USD 288,515.88
	10/8/04	
EX RIMBA SATU	-1.200 MTS DN #72/2004	USD 12.573.18
	10/8/04	
EX RIMBA SATU	-4,300 MTS	USD 314,316.36
EX RIMBA EMPAT	-6,500 MTS –	USD 22,457.51
	FUTURE LOSS	USD 149,500.00
EX RIMBA EMPAT	-6,500 MTS	USD 89.223.92
		USD 261,181.43

*) Refers to the letter from INKUD dated June 4th 2004 and our correspondence to INKUD dated June 4th 2004, we have cancelled the shipment of 5500 MT per vessel MV. Rimba Satu, and 4900 MT per vessel AMRTA VII;

(sesuai dengan surat dari Inkud per tanggal 4 Juni 2004 dan koresponden kita ke Inkud per tanggal 4 Juni 2004, kami telah membatalkan pengiriman 5500 MT gula kristal putih yang dikirim dengan kapal MV Rimba Satu dan 4900 ton gula kristal putih yang dikirimkan dengan MV AMRTA VII);

Total Expenses (Biaya-Biaya Atas Gula Kristal Putih Selama Berada Dalam Sitaan Tergugat III) USD 18,051,639.83;

G. Kerugian atas biaya-biaya untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu adanya perkara pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jak.Ut. serta kaitannya tindak pidana yang menyebabkan gula kristal putih tersebut disita kemudian dilelang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu antara lain terdiri biaya-biaya yang timbul karena adanya:

- Biaya-biaya perjalanan dan penginapan Raja Banerjee kuasa Penggugat dari Bangkok, India, Jakarta P.P. untuk menghadiri Panggilan Mabes Polri dan Tergugat III, serta KPPU dalam rangka penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I;
- Biaya-biaya perjalanan Direksi dan Komisaris Penggugat beserta Lawyer Bangkok ke Indonesia dan ke Singapore untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka agar gula kristal putih dapat di re-ekspor, dan juga melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan Standard Chartered Bank Singapore, agar Penggugat tidak dinyatakan sebagai debitur default;

Hal. 17 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Perjalanan, akomodasi, Konsumsi Lawyer Penggugat ke Bangkok, India dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti atas kepemilikan gula kristal putih Penggugat yang berada di tempat kedudukan Penggugat;
- Biaya kompresi Pers biaya-biaya lainnya yang menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus gula kristal putih;

b. Kerugian immateril:

“Dengan adanya sengketa ini membuat nama Penggugat menjadi tidak Kredibel lagi sehingga sangat merugikan Penggugat secara immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk kepastian hukum, sangatlah wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian materil sebesar USD \$ 25 juta atau nilai yang dianggap wajar dan pantas oleh Majelis Hakim”;

28. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia dan ganti rugi dapat dilaksanakan Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat I yaitu terhadap:

Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 18-20 Pejaten, Jakarta Selatan, setempat dikenal dengan Gedung Graha Induk KUD milik Tergugat I;

29. Bahwa apabila Para Tergugat tidak segera melaksanakan putusan ini, maka Para Tergugat harus dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 10.000,- setiap harinya secara tanggung renteng apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;

30. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, Banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah dari gula kristal putih sejumlah 61.862,- Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di Gudang hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta dan \pm 5.000 Ton tersimpan di Gudang Ir. Sutami Makassar;
3. Menyatakan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000,00 dan Rp56.665.088.700,00 adalah milik Penggugat;

Hal. 18 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat IV dan atau Tergugat III dan atau siapapun yang berwenang menyerahkan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat atas uang hasil lelang gula kristal putih, sebagai barang sitaan terakhir berada dan memerintahkan untuk menyerahkan hasil Lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore;
6. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebagai berikut:
 - a. Kerugian Materil berupa:

1. Kerugian atas Harga Gula kristal putih sebanyak 61.862,- Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di ketiga gudang Jakarta dan \pm 5,000 Ton tersimpan di gudang Ir. Sutami Makassar dengan harga US\$ 232/permt CIF sehingga Total Harga gula kristal putih sebesar US\$ 14.351.984,-;
2. Costing On Tile Stock Balance (Pembiayaan Sisa Persediaan Barang)
 - Cost Of The Stocks (CNF) (Harga Persediaan Barang)

HUNG HAU	196.30 MT	USD 47,504.60
DIBENA JOY	-	-
BINH MINH	1,995.85 MT	USD 481,997.78
BANGSRIMUANG	5,145.40 MT	USD 1,260,623.00
MANDIRI TUJUH	5,985,95MT	USD 1,481,522.63
SAPTA 1	5,779.85 MT	USD 1,475,974.38
UN BONG	8,387.25 MT	USD 2,054,876,25
BILLION	-	-
HUNG YEN	10,583.35 MT	USD 2,759,820.18
CAKRA KEMBAR	6,233,05 MT	USD 1,496,525.62
NIAGA 54	5,790.80 MT	USD 1,385,738.44
SO NA MU	1,673.00 MT	USD 398,354.17
DONG ANH	3,488.40 MT	USD 844,192.80
	55,269.20 MT	USD 13,687,129.85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Other Expenses (Biaya Lain-lain):

A. Expenses On Unreleased Quantity (up to August 20051 (Biaya

Untuk Jumlah barang yang dikeluarkan (sampai Agustus 2005)

1. Bank Charges (@ 0.125% per month, minimum 2 months)

Biaya yang harus dibayarkan ke Bank (sebesar 0,125% per bulan, minimal 2 bulan)

HUNG HAU	USD 657.32
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 1,096.24
BANGSRIMUANG	USD 3,748.46
MANDIRI TUJUH	USD 4,042.65
SAPTA 1	USD 9.150.11
UN BONG	USD 5,753.37
BILLION	USD 1,168.53
HUNG YEN	USD 12,713.18
CAKRA KEMBAR	USD 4,478.67
NIAGA 54	USD 1,666.00
SO NA MU	USD 490.50
DONG ANH	USD 1.025.32
	<u>USD 45,990.35</u>

2. Bank Insurance for Credit Facility (@ 0.20% per month)

Asuransi Bank untuk Fasilitas Kredit (sebesar 0,20% per bulan) (Total value x 0.20% x (months)

(Nilai total 0,20 x (jumlah bulan)

HUNG HAU	USD 1,710.17
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 16,387.92
BANGSRIMUANG	USD 42,861.18
MANDIRI TUJUH	USD 50,371.77
SAPTA 1	USD 50,183.13
UN BONG	USD 69,865.79
BILLION	-
HUNG YEN	USD 93,833.89
CAKRA KEMBAR	USD 47,888.82
NIAGA 54	USD 47,115.11
SO NA MU	USD 13,544.04
DONG ANH	<u>USD 28,702.56</u>

Hal. 20 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USD 462,464.37

3. Interest (@ 3.75% per annum, up to July 2004)

Bunga (sebesar 3,75% per tahun, sampai dengan Juli 2004)

(Total Value x (3,75% 12) x months)

(Total Nilai x (3,75% 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD 593.81
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 4,518.73
BANGSRIMUANG	USD 11,818.34
MANDIRI TUJUH	USD 13,889.27
SAPTA 1	USD 11,761.67
UN BONG	USD 16,374.80
BILLION	-
HUNG YEN	USD 93,833.89
CAKRA KEMBAR	USD 21,992.32
NIAGA 54	USD 7,950.29
SO NA MU	USD 11,042.60
DONG ANH	USD 6,727.16
	<u>USD 109,843.38</u>

4. Interest (@ 7.50% per annum, up to July 2004)

Bunga (sebesar 7,50% per tahun, dan Agustus 2004 sampai dengan Agustus 2005)

(Total Value x (7,5%: 12) x months)

(Total Value x (7,5% : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD 3,562.85
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 36,149.83
BANGSRIMUANG	USD 94,149.83
MANDIRI TUJUH	USD 111,114.20
SAPTA 1	USD 110,698.08
UN BONG	USD 154,115.72
BILLION	-
HUNG YEN	USD 206,986.51
CAKRA KEMBAR	USD 112,239.42
NIAGA 54	USD 103,930.38
SO NA MU	USD 29,876.56
DONG ANH	<u>USD 63,314.46</u>

Hal. 21 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



USD 1,026,534.74

Total biaya Lain-lain:

USD 1.644.832.84

B. Insurance Expenses:

Biaya-biaya Asuransi:

1. Storage Insurance (@0.0325% per month, 1 month min. up to August '05) Asuransi Penyimpanan (sebesar 0,0325% per bulan, minimal 1 bulan sampai dengan Agustus 2005)

(Total Value x (0,0325% : 12) x months)

(Total Nilai (0,0325% : 12) x jumlah bulan)

HUNG HAU	USD 262.46
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 2,506.39
BANGSRIMUANG	USD 6,555.24
MANDIRI TUJUH	USD 7,703.92
SAPTA 1	USD 7,675.07
UN BONG	USD 10,685.36
BILLION	-
HUNG YEN	USD 14,351.06
CAKRA KEMBAR	USD 7,295.56
NIAGA 54	USD 7,205.84
SO NA MU	USD 2,071.44
DONG ANH	USD 4,389.80
	<hr/>
	USD 70,702.14

2. Insurance Warehouse to warehouse ICC — A basis Asuransi dan Gudang tipe ICC-A

HUNG HAU	USD 380.04
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 3,855.98
BANGSRIMUANG	USD 12,448.65
MANDIRI TUJUH	USD 14,630.04
SAPTA 1	USD 11,807.80
UN BONG	USD 16,439.01
BILLION	-
HUNG YEN	USD 28,969.86
CAKRA KEMBAR	USD 14,778.20
NIAGA 54	USD 13,684.17
SO NA MU	USD 3,933.75

Hal. 22 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DONG ANH	USD 6.753.54
	<u>USD 127,681.03</u>

Total Biaya-biaya Asuransi: USD 198,383.18

C. Others (Lain-Lain):

1. Indo Incidental expenses (estimated in Total) (Biaya-biaya tak terduga yang dikeluarkan di Indonesia (diperkirakan dalam jumlah total) USD 1,461,198.46

2. *Import Handling CHG - For USD 4.5 Special Loan granted for extended value/ quantities (paid to SCB 6 May 2004)*

Biaya Handling Import-sejumlah USD 4,5 pinjaman khusus untuk nilai jumlah tambahan (dibayarkan ke Standard Chartered Bank pada tanggal 6 Mei 204) USD 75,000.00

3. *Accrued Lawyer Fee* Mr. Nikhil
Tambahan Biaya Pengacara USD 18.000.00

Total Biaya Lain-Lain USD 1,554,198.46

D. Phoenix Fee (USD 5 PMT X QTY) Fee untuk phoneix (USD 5 per metric ton x jumlah total)

HUNG HAU	USD 981.50
DIBENA JOY	-
BINH MINH 19	USD 9,979.25
BANGSRIMUANG	USD 25,727.00
MANDIRI TUJUH	USD 29,929.75
SAPTA 1	USD 28.899.25
UN BONG	USD 41,936.25
BILLION	-
HUNG YEN	USD 52,916.75
CAKRA KEMBAR	USD 31,165.25
NIAGA 54	USD 28,954.00
SO NA MU	USD 8,365.00
DONG ANH	<u>USD 17,442.92</u>
Total Fee untuk phoneix	USD 276,296.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Warehouse & Sucofindo - Up To August 2005
Biaya Gudang & Sucofindo - Sampai Dengan Agustus 2005

CMA Fee Sucofindo

Biaya CMA Sucofindo

Warehouse Period

HOBROS	12 th June 2004 till 11 th Jan 2005	USD 17,500.00
BGR	12 th June 2004 till 11 th Jan 2005	USD 7,500.00
UK	17 th May 2004 till 16 th Jan 2005	USD 8,000.00
Sutami, Makasar	27 June 2004 till 28 th August 2005	USD 21.000.00

Total Estimated till August 05

Jumlah total yang diperkirakan s/d Agustus 2005 USD 64,00

Total sucofindo charges (jumlah total yang harus

Dibayarkan ke sucofindo USD 115,301.73

F. Trade loss - on behalf on INKUD

Kerugian dagang - yang seharusnya dibayar oleh INKUD SO NA

MU -9,162 MTS DN #70/2004 USD 13,227.29

SO NA MU -9,162 MTS DN #70/2004 USD 13,227.29
10/8/04

AMRTA VII -4,900 MTS DN #71/2004 USD 288,515.88
10/8/04

EX RIMBA SATU -1.200 MTS DN #72/2004 USD 12.573.18
10/8/04

EX RIMBA SATU -4,300 MTS USD 314,316.36
EX RIMBA EMPAT -6,500 MTS – USD 22,457.51

FUTURE LOSS USD 149,500.00

EX RIMBA EMPAT -6,500 MTS USD 89.223.92
USD 261,181.43

**) Refers to the letter from INKUD dated June 4th 2004 and our correspondence to INKUD dated June 4th 2004, we have cancelled the shipment of 5500 MT per vessel MV. Rimba Satu, and 4900 MT per vessel AMRTA VII;*

(sesuai dengan surat dari Inkud per tanggal 4 Juni 2004 dan koresponden kita ke Inkud per tanggal 4 Juni 2004, kami telah membatalkan pengiriman 5500 MT gula kristal putih yang dikirim

Hal. 24 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kapal MV Rimba Satu dan 4900 ton gula kristal putih yang dikirimkan dengan MV AMRTA VII);

Total Expenses (Biaya-Biaya Atas Gula Kristal Putih Selama Berada Dalam Sitaan Tergugat III) USD 18,051,639.83;

G. Kerugian atas biaya-biaya untuk memenuhi panggilan aparat penegak hukum karena adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Tergugat I yaitu adanya perkara pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jak.Ut. serta kaitannya tindak pidana yang menyebabkan gula kristal putih tersebut disita kemudian dilelang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yaitu antara lain terdiri biaya-biaya yang timbul karena adanya:

- Biaya-biaya perjalanan dan penginapan Raja Banerjee kuasa Penggugat dari Bangkok, India, Jakarta P.P. untuk menghadiri Panggilan Mabes Polri dan Tergugat III, serta KPPU dalam rangka penyelidikan dan Penyidikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Tergugat I;

Biaya-biaya perjalanan Direksi dan Komisaris Penggugat beserta Lawyer Bangkok ke Indonesia dan ke Singapore untuk melakukan upaya-upaya hukum dalam rangka agar gula kristal putih dapat di re-ekspor, dan juga melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan Standard Chartered Bank Singapore, agar Penggugat tidak dinyatakan sebagai debitur default;

- Biaya Perjalanan, akomodasi, Konsumsi Lawyer Penggugat ke Bangkok, India dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti atas kepemilikan gula kristal putih Penggugat yang berada di tempat kedudukan Penggugat;
- Biaya kompresi Pers biaya-biaya lainnya yang menyangkut proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus gula kristal putih;

b. Kerugian immateril:

“Dengan adanya sengketa ini membuat nama Penggugat menjadi tidak Kredibel lagi sehingga sangat merugikan Penggugat secara immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi untuk kepastian hukum, sangatlah wajar apabila Para Tergugat dihukum membayar kerugian materil sebesar USD \$ 25 juta atau nilai yang dianggap wajar dan pantas oleh Majelis Hakim”;

Hal. 25 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan seketika ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yang tercantum dalam point 6 *petitum* ini;
8. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat I yaitu terhadap:
 - Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Warung Buncit Raya Nomor 18-20 Pejaten, Jakarta Selatan, setempat dikenal dengan Gedung Graha Induk KUD milik Tergugat I
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar USD 10.000- setiap harinya apabila Para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
10. Menyatakan gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik maka putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, Banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya Perkara;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I):

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak memiliki wewenang Absolut untuk mengadili perkara *a quo*, karena berdasarkan perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat wewenang penyelesaian masalah ada pada Arbitrase Singapura atau *Singapore International Arbitration Center* (SIAC);

1. Bahwa gugatan Penggugat (Phoenix Commodities PVT.Ltd) terhadap Tergugat I (Induk KUD) dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian tanggal 18 Maret 2004 antara Penggugat dan Tergugat I, perjanjian mana sudah diregister di Kantor Notaris Drs. Bambang Gunawan, S.H dengan Reg.Nomor: 02/III/04/L tanggal 18 Maret 2004;
2. Bahwa sesuai dengan Perjanjian tersebut diatas, maka para pihak telah melakukan pilihan hukum jika terjadi permasalahan hukum berkaitan dengan penafsiran dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Dibawan *title Governing Law And Jurisdiction*, angka 11.1 dikatakan bahwa perjanjian atau kontrak ini diatur oleh hukum Inggris. Selanjutnya dalam angka 11.2, diaktakan seluruh perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian ini akan diajukan kepada arbitrase berdasarkan aturan-aturan arbitrase Internasional

Hal. 26 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singapura atau *Singapore International Arbitration Center* (SIAC) dan pelaksanaan arbitrase akan dilakukan di Singapura;

3. Bahwa sesuai dengan ketentuan perjanjian sebagaimana diatur dalam title 11.1 dan 11.2 tersebut diatas, maka berkaitan dengan dugaan *wanprestasi* oleh Induk KUD atas pelaksanaan perjanjian tersebut, Phoenix Commodities PVT.Ltd. telah mengajukan gugatan kepada Induk KUD (Tergugat) melalui arbitrase Internasional Singapura pada tanggal 12 September 2005 melalui kuasa hukum Phoenix dari Unilegal LLC Singapore dengan register perkara Nomor: ARB047/05, gugatan mana telah diberitahukan oleh SIAC kepada Tergugat melalui surat SIAC tanggal 15 September 2005;
4. Bahwa guna menjawab gugatan Penggugat melalui Arbitrase SIAC tersebut, Tergugat I telah menunjuk Prof. Dhulkfi Zaman Khan dari Adler Consulting Group Arbitration, Mediation and Education di Singapura sebagai kuasa hukum guna mewakili seluruh kepentingan Tergugat sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut dan saat ini proses arbitrase dimaksud sedang berjalan;
5. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka jelas bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memang secara absolut tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan gugatan/perkara *aquo*, karena terhadap penafsiran dan pelaksanaan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah melalui lembaga arbitrase *in casu Singapore International Arbitration Center* (SIAC) Singapura;

Dalam Eksepsi (Tergugat V):

- A. Gugatan Penggugat terhadap Tergugat V kabur karena tidak menyatakan ketentuan hukum apa yang dilanggar oleh Tergugat V;
 1. Gugatan Penggugat dalam butir 26, halaman 7, mengemukakan:

Bahwa rentetan perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah merugikan Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya wajib dihukum untuk mengembalikan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat... dst...
 2. Dengan isi gugatan Penggugat sebagaimana dikutip di atas, Penggugat telah mendalilkan bahwa para Tergugat (termasuk Tergugat V) telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Bahkan di dalam *petitum* nomor 4 pada halaman 14 gugatan, Penggugat menuntut agar semua Tergugat;

Hal. 27 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Sekalipun demikian, gugatan Penggugat sama sekali tidak mendalilkan ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Tergugat V;
4. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur (*obscure libel*). Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Gugatan Penggugat kabur karena tidak menjelaskan wujud perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat V;
 1. *Petitum* gugatan pada angka 4 (halaman 14) telah menuntut agar semua Tergugat (Termasuk Tergugat V) dinyatakan telah melakukan “perbuatan melawan hukum”
 2. Mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V, surat gugatan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
 - Penggugat adalah pengusaha internasional yang diajukan bekerjasama oleh Tergugat I dalam memasok dan mensuplai gula kristal putih ke Indonesia dengan posisi hukum Tergugat I bertindak untuk dan atas nama Tergugat V sebagai importir dan Penggugat sebagai Eksportir gula kristal putih dari Thailand ke Indonesia. (Gugatan, halaman 1, angka 1);
 - Bahwa Tergugat I adalah mitra kerjasama Tergugat V yang memiliki ijin impor gula kristal putih ... (Gugatan, halaman 2, angka 2);
 - Bahwa kerjasama antara Tergugat I dan Tergugat V tertanggal 16 Pebruari 2004 Nomor XX-KONTR/04.000/WS yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004 ... (Gugatan, halaman 2 angka 3);
 - Adanya kerjasama antara Tergugat V dengan Tergugat I dan pemberian kuasa dari Tergugat V kepada Tergugat 1. (Gugatan, angka 4 s/d 9);
 - Pembayaran 15% dari nilai gula yang dilakukan oleh Tergugat V. (Gugatan, angka 9);
 3. Perbuatan-perbuatan Tergugat V yang dimaksud di dalam gugatan sebagaimana diuraikan di atas jelas tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 4. Selanjutnya, surat gugatan pun mengemukakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V sebagai berikut:
 - Bahwa atas teguran Penggugat tersebut Tergugat I qq Tergugat V memberikan copy surat Tergugat V kepada Ditjen Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan untuk memohon perpanjangan ijin impor gula putih dari tanggal 30 April menjadi 31 Mei 2004



berdasarkan Perjanjian Kerjasama Tergugat I dengan Tergugat V yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2004. (Gugatan, angka 12, halaman 5);

- Bahwa sementara itu Tergugat V terus membayar harga gula kristal putih kepada rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore ... (Gugatan angka 14, halaman 5);
- Bahwa dari semua permasalahan ini adanya pemalsuan surat yang dilakukan oleh Tergugat I dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan penolakan gula kristal putih yang telah dipesan oleh Tergugat V tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat... (Gugatan, angka 28, halaman 7 dan 8);

5. Terhadap perbuatan Tergugat V yang dikemukakan di dalam gugatan sebagaimana dikutip di atas, Penggugat tidak pernah menjelaskan bahwa perbuatan termaksud merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

6. Di samping itu, isi gugatan yang menyatakan “Bahwa sementara itu Tergugat V terus membayar harga gula kristal putih kepada rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore ...” (Gugatan, angka 14, halaman 5) Sama sekali tidak benar, karena Tergugat V tidak pernah membayar harga gula kristal putih kepada Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore. Andaikata Tergugat V benar melakukan pembayaran tersebut kepada Penggugat, *quod non*, tindakan ini pun tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

7. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan kabur, karena di dalam *petitum* gugatan Penggugat menuntut agar Tergugat V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi di dalam *positum* gugatan Penggugat tidak pernah mendalilkan wujud perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat V. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

C. Gugatan Penggugat *premature*;

1. Di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa gula putih yang dimaksudnya di dalam perkara ini adalah barang milik Penggugat. (Vide gugatan, angka 16, halaman 5 dan 6 serta angka 24 halaman 7);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pendapat Penggugat tersebut tidak benar, karena berdasarkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, gula putih termaksud telah dinyatakan sebagai barang yang dirampas untuk negara;
3. Andaikata secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah atas gula putih tersebut, *quod non*, Penggugat seharusnya terlebih dahulu mengusahakan adanya perbaikan atas isi Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, sehingga status hukum gula putih tersebut diubah dari barang yang dirampas untuk negara menjadi barang milik Penggugat;
4. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini masih bersifat prematur. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selain gugatan pokok tersebut diatas telah masuk Penggugat Intervensi I (UD. Gunung Sewu) dengan Surat Gugatan Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan dalam perkara *aquo* yang oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasa 279 dan 280 Rv (Reglemen Acara Perdata - *Reglement op de Rechtsvordering* – “Rv”), telah secara tegas disebutkan bahwa setiap pihak yang mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dapat menuntut untuk menggabungkan diri/mencampuri sengketa dengan cara mengajukan Gugatan Intervensi;

Pasal 279 Rv:

“Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan”

Pasal 280 Rv:

Tindakan-tindakan ini dilakukan surat-surat permohonan pada hari sidang yang telah ditetapkan sebelum atau pada waktu kesimpulan terakhir diambil dalam perkara yang sedang berjalan ”

2. Berdasarkan Yurisprudensi tanggal 14 Oktober 1975 Nomor 1060 K/Sip/1972 ditegaskan bahwa Intervensi dibenarkan karena kebutuhan praktek dalam perkara perdata yang didasarkan pada peran aktif Hakim yang menurut sistem HIR dan RBG lembaga intervensi dipergunakan dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan menurut hukum acara perdata tidak tertulis. Pihak Ketiga yang berdiri sendiri diluar perkara

Hal. 30 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat diijinkan masuk dalam perkara perdata yang sedang berjalan, baik untuk membela salah satu pihak yang sedang berperkara;

3. Bahwa Penggugat Intervensi mempunyai hak dan kepentingan hukum, sebagaimana akan dijelaskan dibawah ini, dalam perkara perdata *aquo* yang sekarang ini sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Intervensi dengan ini mengajukan permohonan untuk membela kepentingannya sendiri;
4. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kerjasama Importasi Gula Kristal Putih, berkaitan dengan kerjasama antara PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai pemegang Ijin Terbatas Impor Gula - Tergugat Intervensi VI dengan Induk Koperasi Desa (INKUD) - Tergugat Intervensi II dalam hal pengadaan dan distribusi gula kristal putih untuk memenuhi kebutuhan nasional. Kerjasama ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Impor Gula Putih Nomor XX-KONTR/04,000/WS tertanggal 16 Februari 2004 antara PTPN X dan INKUD (Bukti PI-1) sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kersama Impor Gula Putih tertanggal 11 Maret 2004 (Bukti PI-2) (Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Kerjasama Impor Gula Putih");
5. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Impor Gula Putih tersebut dengan melaksanakan ketentuan Pasal 8, INKUD - Tergugat Intervensi II kemudian melakukan kerjasama dengan Penggugat Intervensi sebagaimana dituangkan dalam akta Perjanjian Kerjasama Nomor 1 Notaris di Jakarta tanggal 2 Maret 2004;
Perjanjian kerjasama tersebut dimaksudkan bahwa Penggugat Intervensi diwajibkan untuk menyediakan modal pengadaan/membayarkan pembiayaan importasi gula sesuai dengan volume dan pengelolaan import gula yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi II dengan Tergugat Intervensi VI. (Bukti PI-3);
6. Bahwa kepentingan Penggugat Intervensi, dalam hal ini sebagai Pemodal yang membayarkan seluruh kewajiban Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi VI dalam pengadaan importasi gula kristal putih adalah bahwa Penggugat Intervensi adalah pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan atas gula kristal putih;
7. Bahwa sebagai bagian dari pelaksana dari para pihak dalam perjanjian importasi gula kristal putih sebagaimana yang tertuang dalam Akta Perjanjian kerjasama diatas, maka Penggugat Intervensi adalah pihak



- yang berhak atas uang hasil pelelangan gula kristal putih tersebut. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, Penggugat Intervensi berhak untuk mempertahankan hak dan kepentingan hukumnya tersebut dalam perkara perdata *aquo*;
8. Bahwa akan sangat merugikan kepentingan Penggugat Intervensi apabila perkara perdata diputuskan tanpa mengikutsertakan Penggugat Intervensi, karena faktanya adalah bahwa Penggugat Intervensi sebagai pembayar dari kewajiban Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi VI dengan bukti-bukti pembayaran sah yang dimiliki oleh Penggugat Intervensi (Bukti PI-4);
 9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Intervensi II, III, IV dan V maka Penggugat Intervensi mengalami kerugian yang sangat besar;
 10. Bahwa sejak awal terungkapnya tindak pidana tersebut, Tergugat Intervensi I secara jelas dan tegas dalam pernyataannya tidak mengakui sebagai Pemilik satu-satunya atas gula yang dicap illegal tersebut, sehingga Tergugat Intervensi I sebenarnya tidak berhak atas pengakuan kepemilikan gula dan atas uang hasil lelang gula kristal putih secara keseluruhan yang telah dilakukan. Dengan demikian sebagai pemilik sah yang telah membayarkan sebagian dari kewajiban Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi VI kepada Tergugat Intervensi I adalah Penggugat Intervensi;
 11. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam kesaksian Penggugat Intervensi pada perkara pidana Nomor 1424/Pid/B/2004/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Penggugat Intervensi secara tegas dan jelas menyatakan bahwa semua pembayaran kewajiban atas nama Tergugat Intervensi II dan VI dilakukan oleh Penggugat Intervensi;
 12. Bahwa Tergugat Intervensi I sebagaimana dalam kesaksiannya dalam perkara pidana Nomor 1424/Pid/B/20G4/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah tidak mengakui masuknya gula sejumlah 56.347.577 ton ke Jakarta dan Makasar. Oleh karena itu, gula kristal putih import yang berada dalam gudang Hobbros, Bhanda Graha Raksa, dan lautan Jaya Kumala, dan uang seluruh hasil lelang gula kristal putih sejumlah Rp116.820.000.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus



rupiah) adalah milik yang sah dari Penggugat Intervensi sebagai pihak yang melakukan pembayaran;

13. Bahwa Penggugat Intervensi me-reserver (mencadangkan) haknya untuk nantinya mengajukan jawaban pokok perkara dan gugatan secara tersendiri dalam perkara *aquo*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Intervensi I mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberi putusan sela sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tersebut;
2. Menyatakan Penggugat Intervensi diperkenankan masuk sebagai pihak dalam proses perkara Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel;
3. Memerintahkan Penggugat Intervensi untuk menjawab Pokok Perkara;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Intervensi tersebut Tergugat-Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat III):

1. Eksepsi Kualifikasi Penggugat dan Penggugat Intervensi;

Bahwa Tergugat III/Tergugat Intervensi IV menolak seluruh dalil Penggugat dan Penggugat Intervensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

- 1.1 Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan dan gugatan intervensi *a quo* adalah berhubungan dengan permasalahan mengenai pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan atas gula kristal putih;
- 1.2 Bahwa dapat Tergugat III/Tergugat Intervensi IV sampaikan dalam Jawaban *a quo* bahwa penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas gula kristal putih yang dilaksanakan oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV didasarkan adanya Tindak Pidana dibidang Kepabeanaan yang diduga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepabeanaan);
- 1.3 Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanaan dibuat dalam rangka mengamankan hak-hak negara berupa tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan dalam rangka melindungi masyarakat dari efek-efek negatif atas terjadinya importasi barang misalnya yang menyebabkan harga barang lokal menjadi tidak bisa bersaing dengan harga barang impor;
- 1.4 Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanaan dibuat dalam rangka mengamankan hak-hak negara berupa tagihan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan dalam rangka melindungi masyarakat dari efek-efek negatif atas terjadinya importasi barang misalnya yang menyebabkan harga barang lokal menjadi tidak bisa bersaing dengan harga barang impor;

- 1.5 Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan ekspor impor barang maka pemberlakuan hukum kepabeanan adalah mutlak untuk dilaksanakan, demikian pula dengan kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Bea dan Cukai;
- 1.6 Bahwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanan diakui bahwa subyek hukum yang bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah Importir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dan barang siapa yang kedapaan menguasai barang impor ditempat kedatangan sarana pengangkut atau diperbatasan;
- 1.7 Bahwa jika barang impor akan dikeluarkan ke daerah pabean lainnya yaitu di peredaran bebas didalam wilayah negara Indonesia maka pihak yang bertanggungjawab atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah importir yang namanya tertera dalam pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean berupa *Bill of lading*, *invoice*, dan *packing list*, sehingga barang impor dalam hal ini adalah gula kristal putih, yang juga merupakan barang bergerak, telah jelas yang menguasai dan memiliki;
- 1.8 Bahwa adalah suatu hal yang amat mengejutkan ketika tiba-tiba timbul pengajuan gugatan melawan hukum yang diajukan oleh Phoenix Commodities PVT Ltd. maupun gugatan intervensi dari UD Gunung Sewu kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan mengaku sebagai pemilik atas gula kristal putih yang telah dijadikan sebagai barang sitaan dan telah dilelang;
- 1.9 Bahwa dalam importasi gula kristal putih nama pihak Phoenix Commodities PVT Ltd. maupun UD. Gunung Sewu tidak pernah tertulis dalam pemberitahuan pabean atau dalam dokumen pelengkap pabean yaitu *Bill of lading*, *invoice*, dan *packing list* dan Penggugat dan Penggugat Intervensi juga tidak bertindak sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk sebagaimana yang disebut

Hal. 34 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanaan;

1.10 Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas dan terbukti bahwa Pengugat maupun Penggugat Intervensi tidak memiliki hubungan hukum dengan barang impor yang telah dilelang berupa gula kristal putih sehingga pengakuan Penggugat bahwa dirinya berhak atas hasil lelang gula kristal putih tidak berdasar sama sekali;

1.11 Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasar hukum jika Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat maupun Penggugat Intervensi tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan atas kepemilikan gula kristal putih tersebut;

2. Eksepsi Kualifikasi Tergugat III/Tergugat Intervensi IV;

2.1 Bahwa kedudukan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV terkait dengan perkara pelelangan gula kristal putih adalah sebagai atasan yang memerintahkan dilaksanakannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (selanjutnya disebut Penyidik Bea dan Cukai) dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

2.2 Bahwa Penyidik Bea dan Cukai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan segera melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanaan yang diduga telah terjadi. Bahwa dari hasil penyidikan diputuskan perlu dilakukannya penyitaan terhadap gula kristal putih *a quo* dan atas penyitaan tersebut telah diperkuat dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2.3 Bahwa selanjutnya setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka dilakukan penyerahan kedua yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum termasuk juga gula kristal putih yang dalam perkara *a quo*;

2.4 Bahwa dengan diserahkannya barang bukti yang didalamnya termasuk gula putih kristal kepada Jaksa Penuntut Umum, maka Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tidak lagi memiliki kewenangan atas penggunaan barang bukti karena kewenangan atas barang bukti tersebut telah beralih kepada Jaksa Penuntut Umum;

2.5 Bahwa dengan tidak dimilikinya lagi kewenangan Penyidik Bea dan Cukai terhadap barang bukti maka jelas sudah tidak ada lagi hubungan

Hal. 35 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum antara Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan gula kristal putih yang sebelumnya telah disita, karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar gugatan yang diajukan kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dinyatakan sebagai gugatan salah alamat karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV juga mohon agar dikeluarkan dari pihak yang berperkara;

Menimbang bahwa selain gugatan pokok tersebut diatas telah masuk Penggugat Intervensi II sampai dengan IV (Wellington Underwriting Agencies Limited, Liberty Syndicate Management Limited dan Beazley Furlonge Limited) dengan Surat Gugatan Intervensi dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Dalam Gugatan Insidentil:

I. Latar Belakang Dan Kronologis Peristiwa

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dalam Butir 1 s/d Butir 28, halaman 1 s/d halaman 8 Surat Gugatannya telah mendalihkan sekaligus mengakui peristiwa-peristiwa dan hubungan hukum yang melatarbelakangi Perkara Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. (selanjutnya disebut "Perkara *Aquo*"). Akan tetapi untuk lebih memudahkan Majelis Hakim yang terhormat memeriksa Gugatan Intervensi ini, perkenankan pula Para Penggugat Intervensi menguraikan kembali secara ringkas latar belakang dan kronologis peristiwa yang mendasari pokok Perkara *Aquo*, sebagai berikut:

- 1.1 Tanggal 18 Maret 2004 ditandatangani Perjanjian Kerjasama Impor Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) sejumlah maksimum 150.000 ton dari Thailand ke Indonesia oleh dan antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal sebagai pihak yang mensuplai/eksportir dan Tergugat Intervensi II sebagai pembeli/importir, didukung oleh adanya "Dokumen Pendahuluan" berupa; Izin impor Gula yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi III kepada Tergugat Intervensi VI, Perjanjian Kerjasama antara Tergugat Intervensi VI dengan Tergugat Intervensi II beserta perubahannya; Surat Kuasa dari Tergugat Intervensi VI kepada Tergugat Intervensi II, (selanjutnya dalam Gugatan Intervensi ini disebut "Transaksi Impor Gula"), (Bukti P.Int-1);
- 1.2 Transaksi Impor Gula tersebut dibiayai dengan Fasilitas Modal Kerja (*Working Capital Facilities*) oleh *Standard Chartered Bank*,



Singapore Branch (selanjutnya disebut "Standard Chartered") untuk jumlah maksimum sebesar US\$20.000.000,- (Dua puluh juta Dollar Amerika Serikat), (selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit"), berdasarkan Surat Persetujuan Penyediaan Fasilitas Kredit dari Standard Chartered kepada Tergugat Intervensi I tanggal 28 April 2004 Jo. *Deed of Assignment of Contracts and Contract Proceeds* tanggal 27 Oktober 2003 (selanjutnya disebut "Facility Agreements"), (Bukti P.Int-2);

1.3 Fasilitas Kredit *vide* Bukti P.Int-2 tersebut dijamin pelunasannya secara penuh dengan jaminan gadai atas seluruh gula yang menjadi obyek Transaksi Impor Gula *vide* Bukti P.Int-1 tersebut (selanjutnya disebut "gula agunan Fasilitas Kredit") berdasarkan Perjanjian Penjaminan (*Deed of Pledge*) Nomor 001/DOP-CMA/INKUD/2004 tanggal 12 Mei 2004 ditandatangani dihadapan Drs. Bambang Gunawan, SH, Notaris di Jakarta oleh Tergugat II yang diwakili oleh H.A. Abdul Waris Halid sebagai Pemberi Gadai (*Pledgor*) dan Standard Chartered yang diwakili oleh Thomas Michael James Bowen sebagai Penerima Gadai (*Pledgee*), (selanjutnya disebut "Akta Gadai 12 Mei 2004"), dan Perjanjian Penjaminan (*Deed of Pledge*) tanggal 10 Nopember 2004 antara Tergugat Intervensi I dan Standard Chartered (selanjutnya disebut "Akta Gadai 10 Nopember 2004"), (Bukti P. Int-3);

1.4 Selain itu, pengaturan, pengelolaan, pengawasan terhadap gula agunan Fasilitas Kredit tersebut dilakukan oleh PT. Sucofindo sebagai Pengelola Jaminan (Collateral Manager) berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Jaminan (Collateral Management Agreement) tanggal 31 Maret 2004 dan perubahannya tanggal 20 April 2004, ditandatangani oleh dan antara Tergugat Intervensi I sebagai Peminjam (Borrower), Standard Chartered sebagai "BANIC yang menyediakan Fasilitas Kredit, Tergugat Intervensi II sebagai Pembayar (Depositor), dan PT Sucofindo sebagai pengelola jaminan (Collateral Manager), (selanjutnya disebut dengan CMX), (Bukti P.Int-4);

1.5 Berdasarkan Pasal 5 jo. Pasal 8.1 Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004 Jo. Pasal VI 6.2 C MA, jo. Facility Agreements, maka Standar Chartered diberikan kewenangan yang tidak dapat dicabut kembali (kewenangan mutlak) untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengasuransikan resiko kerugian atas gula agunan Fasilitas Kredit tersebut. Penutupan asuransi tersebut dilakukan oleh Standard Chartered di LLOYD'S (Bursa Asuransi di London, Inggris) dengan nilai pertanggungan sebesar US\$25,000.000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Penutupan asuransi pada LLOYD'S tersebut dilakukan oleh Standard Chartered melalui Broker Asuransi LLOYD'S JLT Risk Solutions Limited tertuang dalam Polis Asuransi Nomor LP0404031 tanggal 28 Mei 2004 memuat Subscription Agreement dari Para Penggugat Intervensi (selanjutnya disebut "Polis Asuransi"). Salah satu resiko yang ditanggung dalam Polis Asuransi tersebut adalah apabila terjadi penyitaan (*confiscation*) terhadap gula agunan Fasilitas Kredit tersebut, (Bukti P.Int-5);

1.6 Pihak-pihak dalam Polis Asuransi tersebut, adalah:

- Penanggung (*Underwriter/ Insurer*) adalah Publik yang tergabung dalam 4 (empat) kelompok Sindikasi Penanggung yang dikelola dan berada dibawah kewenangan Para Penggugat Intervensi;
- Tertanggung (*Assured/ Insured*) adalah Standard Chartered;
- Penyedia (Supplier) adalah Tergugat Intervensi I;
- Pembeli (Buyer) adalah PTPN IX dan Tergugat Intervensi VI;
- Distributor adalah Tergugat Intervensi II;
- Collateral Manager adalah Sucofindo;

1.7 Dalam perjalanannya, Transaksi Impor Gula tersebut ternyata terkait dengan Perkara Pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut. atas nama Terdakwa H.A. Abdul Waris Halid (yang mewakili Tergugat Intervensi II dalam Transaksi Impor Gula) yang putusannya Telah Berkekuatan Hukum Tetap (selanjutnya disebut "Perkara Pidana");

Sebagian dari Gula Agunan Fasilitas Kredit, yaitu sebanyak lebih kurang 56.343.577 kg yang disimpan dalam gudang-gudang penimbunan sementara (Kawasan Berikat) yaitu pada gudang Hobros, Bhanda Graha Raksa, dan Lautan Jaya Kumala) telah DISITA oleh Tergugat Intervensi IV dan Dijadikan sebagai Barang Bukti Perkara Pidana tersebut. Selanjutnya atas permintaan Terqugat Intervensi V Gula Agunan Fasilitas Kredit yang dijadikan barang bukti Perkara Pidana tersebut telah dilelang, sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 dengan harga lelang yang

Hal. 38 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh sebesar Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

- 1.8 Fakta tentang adanya Perkara Pidana yang menjadikan 56.343.577 kg Gula Agunan Fasilitas Kredit sebagai sitaan barang bukti, barang bukti mana selanjutnya dilelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor 04/2005 tanggal 4 Januari 2005, telah berakibat langsung pada terjadinya resiko asuransi berdasarkan Polis Asuransi, sehingga Standard Chartered selaku Tertanggung dalam Polis Asuransi tersebut telah mengajukan klaim asuransi kepada Para Penggugat Intervensi sebagaimana Klaim Asuransi Standard Chartered tanggal 26 November 2004 (Bukti P.Int-6);
- 1.9 Sesuai dengan kelaziman dalam praktek bisnis asuransi internasional dan juga di Indonesia, maka telah dilakukan penilaian terhadap Klaim Asuransi yang diajukan oleh Standard Chartered tersebut oleh perusahaan penilai klaim asuransi independen (*adjuster*) yaitu Leadenhall Adjusting Limited, (Bukti P.Int-7); Berdasarkan hasil penilaian Adjuster tersebut, maka pada tanggal 9 September 2005 Para Penggugat Intervensi telah membayar klaim asuransi yang diajukan oleh Standard Chartered tersebut sebesar US\$7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat), (Bukti P.Int-8);
- 1.10 Dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi Standard Chartered *vide* Bukti P.Int-8, maka berdasarkan Pasal 13 *Conditions and Warranties Schedule A* Polis Asuransi jo. Pengakuan Standard Chartered *vide* Bukti P.Int-8 jo. Ketentuan yang berlaku limum di Inggris termasuk di LLOYDS (Bursa Asuransi London), dan juga dikenal serta berlaku umum dalam Hukum Asuransi Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), maka Para Penggugat Intervensi secara langsung memperoleh hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada Transaksi Impor Gula tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak;
 - sebagai pemegang gadai peringkat pertama untuk memperoleh uang hasil lelang atas gula agunan Fasilitas Kredit yang terjadi



dalam Perkara Pidana, berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 jo.
Akta Gadai 10 Nopember 2004;

- untuk memperoleh pelunasan atas Hutang Fasilitas Kredit berdasarkan Facility Agreements;
- atas gula agunan Fasilitas Kredit itu sendiri termasuk atas penjualan dan keuntungan dari penjualan gula agunan Fasilitas Kredit tersebut;

1.11 Disamping itu, adanya fakta bahwasanya hutang Fasilitas Kredit *vide* Bukti P.Int-2, belum dilunasi oleh Tergugat Intervensi 1. Hutang Fasilitas Kredit yang belum dilunasi oleh Tergugat Intervensi I adalah sebesar US\$11.353.122,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat);

II. Tentang Para Penggugat Intervensi

A. Tentang LLOYD'S

2. Bahwa sebagaimana telah Para Penggugat Intervensi uraikan dalam Butir I tersebut diatas bahwasanya Penutupan Asuransi atas Transaksi Impor Gula tersebut dilakukan di LLOYD'S (Bursa Asuransi di London, Inggris) sebagaimana Polis Asuransi *vide* Bukti P.Int-5; LLOYD'S adalah Bursa Asuransi di London, Inggris yang Keberadaannya Sudah Dikenal Dan Diakui Secara Umum dalam Bisnis Asuransi Internasional, termasuk di Indonesia. LLOYD'S didirikan berdasarkan statuta LLOYDS ACT 1871 dan sebagian besar pengaturannya diatur dalam serangkaian Byelaws. Kegiatan operasional LLOYD'S berada dibawah kewenangan Council of Lloyd's yang didirikan berdasarkan Lloyd's Act 1982, dan diawasi oleh Financial Services Authority, Kerajaan Inggris; Sistem dan standar penutupan asuransi di LLOYD'S memiliki ciri khusus yang berbeda dengan sistem penutupan asuransi konvensional, terutama berkenaan hubungan timbal balik antara Tertanggung dan Penanggung yang pelaksanaannya bersifat tidak langsung, karena:

- Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dan/atau Pihak Ketiga yang terkait, tidak mengenal dan tidak berhubungan langsung dengan Anggota Kelompok Sindikasi Penanggungnya (*Underwriters*); dan
- Segala hak - kewajiban Tertanggung dan/atau Penerima Manfaat dan/atau Pihak Ketiga terkait yang ditujukan terhadap



Penanggung (*Underwriters*) termasuk pembayaran premi, pengajuan klaim asuransi, hubungan korespondensi, dan bentuk-bentuk tuntutan hukum lainnya hanya dapat Diajukan dan ditujukan langsung kepada managing agent (Agen Pengelola), baik secara langsung ataupun melalui Broker. Begitu juga sebaliknya, segala hak kewajiban Penanggung terhadap Tertanggung dan/atau Pihak Ketiga termasuk penerimaan premi asuransi, pembayaran klaim asuransi, tuntutan hukum kepada Pihak Ketiga, hanya dapat diajukan oleh dan menjadi kewenangan Managing Agent;

Prinsip-prinsip dan Standar Umum Penutupan Asuransi di LLOYD'S tersebut beserta perkembangannya dengan mudah dapat diakses melalui internet (*online*);

3. Bahwa Pihak-pihak yang dikenal dan terlibat dalam proses penutupan asuransi di LLOYD'S beserta posisi hukum masing-masing pihak tersebut adalah sebagai berikut:

- Penanggung (*Insurer/Underwriter*) adalah publik (baik perseorangan ataupun badan hukum) tergabung dalam Kelompok-kelompok Sindikasi Penanggung (*Underwriters*), mengambil bagian ("*subscribe*") dalam menutup nilai pertanggungan terhadap resiko-resiko asuransi yang ditawarkan oleh Broker Asuransi di LLOYD'S. Kelompok-kelompok Sindikasi Penanggung tersebut dikelola dan berada dalam kewenangan penuh Managing Agent; Kelompok-kelompok Sindikasi Penanggung tersebut terdaftar di LLOYD'S dan dapat diakses melalui internet (Bukti P.int-9);
- Managing Agent, adalah badan hukum yang terdaftar sebagai Managing Agent di LLOYD'S yang mengelola Kelompok-kelompok Sindikasi Penanggung (*Underwriters*). Managing Agent di LLOYD'S mempunyai kewenangan penuh bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan Anggota Kelompok Sindikasi Penanggung, baik terhadap Tertanggung dan/atau terhadap Pihak Ketiga, baik di luar maupun didalam pengadilan berdasarkan pendelegasian kewenangan yang bersifat standar di LLOYD'S, termasuk kewenangan untuk menunjuk kuasa hukum;
- Broker Asuransi adalah Badan Hukum yang bertindak untuk calon pembeli asuransi (tertanggung) dan menggunakan pengetahuan



khususnya untuk menegosiasikan aturan-aturan dalam polis asuransi dengan sindikasi-sindikasi di LLOYD'S;

- o Tertanggung (*Assured/ Insured*) adalah perseorangan atau badan hukum yang mengasuransikan resiko-resiko kerugian obyek bisnisnya di LLOYD'S;

B. Para Penggugat Intervensi adalah Managing Agent pada Polis Asuransi *vide* Bukti P.Int-5;

4. Bahwa berdasarkan uraian mengenai LLOYD'S sebagaimana tersebut pada Butir H.A diatas jo. Polis Asuransi *vide* Bukti P.Int-5 jo. Bukti P.Int-9, maka status dan kapasitas Para Penggugat Intervensi dalam Polis Asuransi *vide* Bukti P.Int-5 adalah sebagai managing agent yang Berwenang Bertindak Untuk dan ATAS NAMA serta Mewakili Kepentingan Anggota Kelompok Sindikasi Penanggung pada Polis Asuransi *vide* Bukti P.Int-5 tersebut;

Adapun Kelompok Sindikasi Penanggung dalam Polis Asuransi *vide* Bukti P.Int-5 yang dikelola dan berada dibawah kewenangan Para Penggugat Intervensi adalah sebagai berikut (Bukti P.Int-10):

- o Kelompok Sindikasi Nomor 2020 yang berada dibawah pengelolaan dan kewenangan Penggugat Intervensi I;
- o Kelompok Sindikasi Nomor 282, yang berada dibawah pengelolaan dan kewenangan Penggugat Intervensi II; dan
- o Kelompok Sindikasi Nomor 623 dan Kelompok Sindikasi Nomor 2623 yang berada dibawah pengelolaan dan kewenangan Penggugat Intervensi III;

C. Para Penggugat Intervensi adalah Pemegang Hak Subrogasi berdasarkan Polis Asuransi *vide* Bukti PI-5

5. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada Butir I jo. Butir 11 A dan B di atas, bahwasanya akibat langsung dari adanya Penyitaan dan Pelelangan atas gula agunan Fasilitas Kredit dalam Perkara Pidana tersebut, maka Standard Chartered telah mengajukan Klaim Asuransi, dan akibat hukum lebih lanjutnya adalah Para Penggugat Intervensi Membayar Klaim Asuransi yang diajukan Standard Chartered tersebut (*vide* Bukti P. Int-8 Jo. Bukti P. Int- 7);

6. Bahwa dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi Standard Chartered *vide* Bukti P. Int-8 tersebut oleh Para Penggugat Intervensi, maka berdasarkan Pasal 13 *Conditions and Warranties Schedule A* Polis Asuransi *vide* Bukti P.Int-5 Jo. Prinsip Umum yang berlaku di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LLOYDS, terbukti bahwasanya Para Penggugat Intervensi secara langsung memperoleh hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada Transaksi Impor Gula tersebut;

Pasal 13 *Conditions and Warranties Schedule A Polis Asuransi vide* Bukti P.Int-5 berbunyi sebagai berikut:

“13. Subrogation:

“The Assured Shall upon payment of a daim hereunder transfer to Underwriters as they direct all rights relating to the interest in respect of which a daim has been paid so that Underwriters are subrogated to such rights”;

Terjemahannya:

“Setelah pembayaran klaim tersebut dilakukan (oleh Para Penggugat Intervensi) Tertanggung (Standard Chartered) harus menyerahkan kepada Para Penanggung (Para Penggugat Intervensi) secara langsung seluruh hak dan kepentingan Tertanggung yang melekat pada klaim selanjutnya Para Tertanggung (Para Penggugat Intervensi) secara subrogasi memperoleh seluruh hak dan kepentingan Tertanggung tersebut”;

Adanya Hak Subrogasi Para Penggugat Intervensi tersebut lebih lanjut ditegaskan lagi oleh Standard Chartered dalam Surat Pernyataan Penerimaan tanggal 2 Maret 2006 *vide* Bukti P.Int-8 yang berbunyi sebagai berikut:

“Accordingly, upon the payment of the daim, the Underwriters have obtained the rights of subrogation envisaged by Article 13 of the Conditions and Warranties of the Policy, which include the right to pursue the rights and remedies available to SCB in respect of the sugar confiscated in Indonesia or the proceeds of sale of that sugar and in respect of the loan facility provided to Phoenix by SCB to finance its purchase of sugar and subsequent import into Indonesia as evidenced by a letter dated 28 April 2004”

Terjemahannya:

“Dengan adanya pembayaran terhadap klaim tersebut, Para Penanggung telah (dengan sendirinya) mendapatkan hak-hak subrogasi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dari *the*

Hal. 43 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Conditions and Warranties of the Policy (Polis mengenai Ketentuan dan Jaminan), yaitu meliputi hak untuk mendapatkan ganti rugi dan hak-hak lain yang dimiliki oleh SCB berkenaan dengan Penyitaan gula di Indonesia atau keuntungan (yang akan diperoleh) dari penjualan gula tersebut serta berkenaan dengan fasilitas Pinjaman yang telah diberikan oleh SCB kepada Phoenix untuk membiayai pembelian gula dan pengadaan impor ke Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan surat (pemberian) fasilitas tanggal 28 April 2004”;

7. Bahwa bukan hanya dalam sistem Hukum Inggris (termasuk di LLOYD’S), maka hak subrogasi juga dikenal dan diakui secara umum dalam Hukum Asuransi Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHD yang berbunyi sebagai berikut:

“Penanggung telah membayar kerugian barang yang dipertanggungkan, memperoleh semua hak yang sekiranya dimiliki oleh tertanggung terhadap pihak ketiga berkenaan dengan kerugian itu; dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin merugikan hak penanggung, terhadap pihak ketiga itu”;

Lebih lanjut dalam praktek peradilan di Indonesia, hak subrogasi juga diakui dan diberlakukan secara konsisten sebagai dasar kewenangan bagi Para Penanggung untuk mengajukan tuntutan hukum kepada pihak ketiga yang telah menyebabkan terjadinya klaim asuransi baik langsung maupun tidak langsung, sebagaimana Yurisprudensi-yurisprudensi tetap Indonesia, diantaranya adalah:

- Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6 Juni 1983 Nomor 1623 K/Sip/1978 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 7 Januari 1975 Nomor 84/1973/P.T,Perdata Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 7 Pebruari 1972 Nomor 921/1969.G;
- Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 31 Oktober 1984 Nomor 87 PK/Perd/1983 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI tanggal 28 April 1982 Nomor 3762 K/Sip/1981 Jo. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Desember 1980 Nomor 129/1979 P.T. Perdata Jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Nopember 1978 Nomor 467/1977 G

III. Dasar Hukum Gugatan Intervensi

Hal. 44 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



8. Bahwa adapun dasar hukum diajukan nya Gugatan Intervensi ini oleh Para Penggugat Intervensi adalah Pasal 393 ayat 2 HIR yang dalam praktek peradilan dijadikan sebagai dasar bagi hakim untuk melakukan penyimpangan terhadap HIR. Penyimpangan terhadap HIR tersebut dapat dilakukan, apabila kebutuhan dalam praktek peradilan menghendaki dan ditujukan untuk kepentingan penyelesaian perkara perdata yang sedang berjalan secara menyeluruh dan memuaskan bagi semua pihak, termasuk bagi Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan terhadap perkara perdata tersebut;

Berdasarkan Pasal 393 ayat 2 HIR tersebut, maka Majelis Hakim yang terhormat dapat memberlakukan lembaga hukum persidangan tiga pihak sebagaimana sudah dikenal dan diatur dalam Pasal 279 - 282 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering, Stb. 1847 Nomor 52 Jo. Stb. 1849 Nomor 63/Rv" untuk mengakomodasi kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sebagai pihak ketiga terhadap Perkara *Aquo*;

Pasal 279 Rv berbunyi sebagai berikut:

"Barang siapa mempunyai kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan antara pihak-pihak lain dapat menuntut untuk menggabungkan diri atau campur tangan"

9. Bahwa dalam praktek, terutama sejak terbitnya Putusan Kamar Ketiga Raad Van Justisi Jakarta tanggal 26 Mei 1939, secara konsisten lembaga persidangan tiga pihak tersebut selalu diterapkan, selanjutnya selalu diikuti oleh hakim-hakim lain, sebagaimana Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap Indonesia tentang hal tersebut, diantaranya adalah:

- Putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 17 Nopember 1952 Nomor 83/1952 P.N.M;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal tanggal 16 Desember 1976 Nomor 731 K/Sip/1975;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 2 Juli 1952 Nomor 288/1950 G;
- Putusan Mahkamah Agung tanggal 3 Januari 1962 Nomor 305 K/Sip/1961;

Berdasarkan Yurisprudensi-yurisprudensi Tetap tersebut di atas, maka pengadilan dalam suatu Putusan Sela Majelis Hakim selalu memperkenankan Pihak Ketiga yang mempunyai kepentingan untuk masuk dan/atau ditarik ke dalam perkara perdata yang sedang berjalan



untuk membela kepentingannya tersebut, baik dalam kapasitas sebagai pihak ketiga yang ditarik karena penanggungan (*vrifwaring*), pihak ketiga yang masuk untuk menyertai atau menggabungkan diri kepada salah satu pihak yang sedang berperkara tersebut (*voeging*), pihak ketiga yang ditarik karena gugatan dianggap kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), maupun sebagai pihak ketiga yang masuk dan berada di tengah-tengah yang selanjutnya berhadapan dengan pihak-pihak yang sedang berperkara tersebut (*tussenkomst*);

IV. Tentang Hak-Hak Dan Kepentingan Hukum Para Penggugat Intervensi Terhadap Perkara *Aquo*;

Para Penggugat Intervensi sangat berkepentingan terhadap obyek perkara *aquo*;

10. Bahwa Para Penggugat Intervensi telah menguraikan dan membuktikan pada Butir I dan Butir II.C tersebut di atas bahwasanya Para Penggugat Intervensi terbukti sebagai pemegang hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada Transaksi Impor Gula tersebut;

Berdasarkan hak subrogasi tersebut, maka tidak dapat dibantah bahwasanya Para Penggugat Intervensi mempunyai hak dan kewenangan penuh menggantikan kedudukan hukum Standard Chartered terhadap objek Perkara *Aquo*, yaitu terhadap uang hasil lelang gula agunan Fasilitas Kredit yang disita dan dilelang dalam Perkara Pidana;

Oleh karena itu, terbukti Para Penggugat Intervensi mempunyai hak dan kepentingan hukum terhadap objek perkara *aquo*;

Fakta dan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas yang membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat Intervensi terhadap Perkara *Aquo* adalah sebagai berikut:

- Latar Belakang Perkara *Aquo* (sebagaimana diakui sendiri oleh Tergugat Intervensi I dalam Surat Gugatannya) adalah berkenaan dengan transaksi impor gula yang tidak lain dibiayai dengan fasilitas kredit Standard Chartered (*vide* Butir 8 halaman 4 jo. Butir 16 halaman 6 dan Butir 23 halaman 7 Surat Gugatan Tergugat Intervensi jo. Bukti Rint-1 jo. Bukti P.Int-2);
- Objek Perkara *Aquo* adalah uang hasil lelang yang disita dan dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana. Sedangkan gula sitaan barang bukti Perkara Pidana tersebut terbukti adalah gula agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fasilitas Kredit berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004. Bahkan status sebagai gula agunan Fasilitas Kredit tersebut diakui secara tegas oleh Tergugat Intervensi I dalam Surat Gugatannya. Disamping itu, gula agunan Fasilitas Kredit tersebut sekaligus juga sebagai benda (objek) asuransi berdasarkan Polis Asuransi (*vide* Bukti P.Int-3. Bukti P.Int-5 Jo. Butir 8 halaman 4 jo. Butir halaman 6 dan Butir 23 halaman 7 Surat Gugatan Tergugat Intervensi I;

- Berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004, maka kapasitas Standard Chartered (sekarang kedudukannya digantikan oleh Para Penggugat Intervensi) terhadap gula agunan Fasilitas Kredit adalah sebagai pemegang gadai peringkat pertama. Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi adalah pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula agunan Fasilitas Kredit yang disita dan dilelang dalam Perkara Pidana tersebut yang saat ini menjadi objek sengketa Perkara *Aquo*;

11. Bahwa berdasarkan fakta, bukti-bukti, ketentuan hukum dan yurisprudensi-yurisprudensi tetap sebagaimana tersebut di atas, maka terbukti bahwasanya Gugatan Intervensi yang Para Penggugat Intervensi ajukan ini telah memenuhi persyaratan yuridis tentang masuknya (intervensi) Pihak Ketiga ke dalam Perkara *Aquo*;

Adapun status dan kapasitas Para Penggugat Intervensi dalam Gugatan Intervensi ini adalah sebagai pihak ketiga yang akan berada ditengah-tengah Penggugat Asal, Para Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi Asal, selanjutnya akan melawan dan berhadapan dengan Penggugat Asal, Para Tergugat Asal dan Penggugat Intervensi Asal selaku Para Tergugat Intervensi, untuk membela dan memperjuangkan hak dan kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sendiri terhadap Objek Perkara *Aquo* (*tussenkomst*);

Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim Perkara *Aquo* yang terhormat dalam satu Putusan Sela memperkenankan Para Penggugat Intervensi untuk masuk dan menjadi pihak dalam Perkara *Aquo* guna membela hak dan kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sendiri terhadap Para Tergugat Intervensi;

Dalam Gugatan Pokok

12. Bahwa Para Penggugat Intervensi menyatakan seluruh uraian Dalam Gugatan Insidentil sebagaimana tersebut di atas dianggap sebagai telah

Hal. 47 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan dan menjadi satu kesatuan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil Para Penggugat Intervensi Dalam Gugatan Pokok ini;

V. Para Penggugat Intervensi Satu-Satunya Pihak Yang Paling Berhak Atas Uang Hasil Lelang Yang Menjadi Objek Perkara *Aquo*;

13. Bahwa sebagaimana Telah Diuraikan dan Dibuktikan pada bagian Dalam Gugatan Insidentil tersebut di atas, maka tidak dapat dibantah lagi, Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula agunan Fasilitas Kredit yang dijadikan sitaan barang bukti dalam Perkara Pidana, yaitu sebesar Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), karena:

- Gula yang dilelang dalam Perkara Pidana tersebut adalah gula agunan Fasilitas Kredit berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004 jo. *Facility Agreements* Jo. CMA jo. pengakuan Tergugat Intervensi I dalam Surat Gugatannya (*vide* Bukti P.Int-3 jo. Bukti P.Int-2 Jo. Butir 16 halaman 6 dan Butir 23 halaman 7 Surat Gugatan Tergugat Intervensi I);
- Standard Chartered (sekarang Para Penggugat Intervensi) adalah Pemegang Gadai Peringkat Pertama berdasarkan Akta Gadai 12 Mei 2004 dan Akta Gadai 10 Nopember 2004, karenanya secara hukum adalah pihak yang harus didahulukan memperoleh uang hasil lelang tersebut (*vide* Bukti P.Int-3);
- Hutang Fasilitas Kredit yang digunakan untuk membiayai Transaksi Impor Gula *vide Facility Agreements* belum lunas, sehingga secara hukum hak gadai tetap melekat, termasuk pada gula sitaan barang bukti Perkara Pidana yang telah dilelang tersebut;
- Gula Agunan Fasilitas Kredit termasuk yang disita dan dilelang dalam Perkara Pidana tersebut tidak lain juga merupakan objek asuransi Polis Asuransi (*vide* Bukti PI-5);
- Terjadinya penyitaan dan pelelangan atas gula agunan fasilitas kredit merupakan dasar diajukannya Klaim Asuransi oleh Standard Chartered yang selanjutnya berakibat langsung pada pembayaran Klaim Asuransi yang diajukan tersebut (*vide* Bukti P.Int-7 Jo. Bukti P.Int-8 Jo. P.Int-5);

Hal. 48 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dengan telah dibayarnya Klaim Asuransi oleh Para Penggugat Intervensi kepada Standard Chartered, maka Para Penggugat Intervensi secara langsung memperoleh hak subrogasi atas seluruh hak dan kepentingan hukum Standard Chartered yang melekat pada Transaksi Impor Gula, termasuk hak sebagai pemegang gadai peringkat pertama atas gula agunan Fasilitas Kredit (*vide* Bukti P.Int-8 Jo. Bukti P.Int-7 dan Bukti P.Int-5);

Berdasarkan fakta dan bukti-bukti tersebut di atas, maka terbukti:

- Para Penggugat Intervensi adalah satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula sitaan barang bukti Perkara Pidana; karenanya
- Baik Penggugat Asal/Tergugat Intervensi I, Para Tergugat Asal Dalam Perkara *Aquo*, maupun Penggugat Intervensi Asal/Tergugat Intervensi VII, jelas tidak berhak atas uang hasil lelang yang menjadi Objek Perkara *Aquo*;

14. Bahwa disamping itu, pertimbangan hukum Putusan Perkara Pidana pun memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa berhak atas uang hasil lelang gula sitaan barang bukti dalam Perkara Pidana tersebut untuk membuktikan terlebih dahulu adanya hak tersebut, meskipun Amar Putusan Perkara Pidana tersebut telah menyatakan bahwa uang hasil lelang gula sitaan barang bukti tersebut dirampas untuk negara (*vide* pertimbangan hukum Putusan Perkara Pidana);

Oleh karena itu, berdasarkan fakta yang telah terbukti yang membuktikan Para Penggugat Intervensi sebagai satu-satunya pihak yang paling berhak atas uang hasil lelang gula sitaan barang bukti Perkara Pidana, maka sangat beralasan apabila Majelis Hakim yang terhormat memerintahkan kepada Tergugat Intervensi V dan/atau pihak manapun yang saat ini menerima, menyimpan, menguasai dan/atau memiliki uang hasil lelang gula sitaan barang bukti Perkara Pidana tersebut untuk menyerahkan kepada Para Penggugat Intervensi seutuhnya;

VI. Tentang Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat Intervensi;

15. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, maka tidak dapat dibantah bahwasanya dalam proses dan/atau terkait dengan Transaksi Impor Gula *vide* Bukti P.Int-1, ternyata telah terjadi tindakan-tindakan yang dapat dikwalifisier sebagai perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUHPdata oleh Para Tergugat Intervensi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung,



perbuatan melawan hukum mana telah menimbulkan kerugian bagi
Para Penggugat Intervensi;

Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi tersebut, setidaknya adalah sebagai berikut:

- Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Facility Agreements yang dibuktikan dengan belum dilunasinya hutang Fasilitas Kredit;
- Terjadinya tindak pidana dalam proses dan/atau terkait dengan transaksi impor gula itu sendiri, perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Terjadinya tindakan penyitaan terhadap gula agunan Fasilitas Kredit dalam Perkara Pidana tersebut, tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan sama sekali kepentingan hukum pihak ketiga (termasuk Para Penggugat Intervensi) yang tidak lain sebenarnya adalah korban dari tindak pidana itu sendiri;
- Diajukannya tuntutan dan/atau permohonan lelang terhadap gula agunan Fasilitas Kredit yang disita sebagai barang bukti Perkara Pidana, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan penetapan lelang yang lebih lanjut berakibat pada dilelangnya gula agunan Fasilitas Kredit tersebut, tanpa memperhatikan kepentingan hukum pihak ketiga (termasuk Para Penggugat Intervensi) yang tidak lain adalah korban tindak pidana dalam Perkara Pidana tersebut;

Dengan demikian, adanya fakta tentang:

- Hutang fasilitas kredit yang belum lunas;
- Putusan perkara pidana (termasuk Penetapan dan Risalah Lelang) yang telah berkekuatan hukum tetap, sudah cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUHPerdara oleh Para Tergugat Intervensi yang telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri baik secara langsung ataupun tidak langsung

VII. Tentang Kerugian Para Penggugat Intervensi

16. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum oleh Para Tergugat Intervensi tersebut telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi Para Penggugat Intervensi, bukan hanya kerugian karena terpaksa membayar Klaim Asuransi sebesar US\$7.000.000 (tujuh juta Dollar Amerika Serikat) = Rp63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar rupiah), tetapi juga mengalami kerugian materil lainnya, setidaknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian karena kehilangan benda agunan pelunasan hutang Fasilitas Kredit dari gula agunan Fasilitas Kredit yang disita dan dilelang yang nilainya sebesar 56.343.577 kg x Rp3.410,- = Rp192.131.597.570,- = US\$ 21,347,955.29. Atau setidaknya-tidaknya jumlah yang sama dengan sisa hutang Fasilitas Kredit, yaitu sebesar US\$11,353,122,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) = Rp102.178.098.000,00 (seratus dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);
 - Kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan investasi atas Dana Investasi sebesar US\$7.000.000,- yang terpaksa dibayarkan untuk membayar Klaim Asuransi, terhitung sejak tanggal pembayaran Klaim Asuransi tersebut sampai didaftarkan Gugatan Intervensi ini, yaitu sebesar 20% x US\$7.000.000 x 6/12 = US\$1.400.000 = Rp12.600.000.000,00 (dua belas miliar enam ratus juta rupiah), (*vide* Bukti P.Int-8);
 - Kerugian karena kehilangan kesempatan untuk memperoleh bunga bank atas dana investasi sebesar US\$7.000.000,- yang terpaksa dibayarkan untuk membayar Klaim Asuransi tersebut, terhitung sejak tanggal pembayaran Klaim Asuransi tersebut, yaitu sebesar 6% x US\$7.000.000 x 6/12 = US\$210.000 = Rp1.890.000.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) (*vide* Bukti P.Int-8);
 - Kerugian karena terpaksa membayar Jasa Perusahaan Penilai Klaim Asuransi (Ajuster) sebesar 50,330.09 Pounsterling = US\$85,561.15 = Rp 770.050.377 (tujuh ratus tujuh puluh juta lima puluh tiga ratus tujuh puluh tujuh), (Bukti P. Int-11);
 - Kerugian karena terpaksa membayar biaya-biaya pengurusan dan pembelaan kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sehubungan dengan adanya Perkara Pidana dan Klaim Asuransi, termasuk untuk membayar *fee* Para Advokat, baik di Negara Para Penggugat Intervensi sendiri maupun di Indonesia, sebesar US\$150.000,- = Rp1.350.000.000,- (satu miliar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Kerugian lain-lain (termasuk biaya koresponden) sebesar US\$5.000,- = Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Berdasarkan rincian kerugian tersebut di atas, maka setidaknya-tidaknya Para Penggugat Intervensi telah mengalami kerugian (tidak termasuk

Hal. 51 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



kerugian karena kehilangan gula agunan Fasilitas Kredit), yaitu sebesar US\$ 8,850,561.15 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh satu koma lima belas sen Dollar Amerika Serikat) = Rp79.655.050.350,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

Catatan:

Perhitungan kerugian tersebut di atas, apabila nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat adalah sebesar Rp9.000,00 dan terhadap Pounsterling sebesar Rp15.000,00, 1 (satu) Pounsterling adalah sebesar 0,7 Dollar Amerika Serikat;

VIII. Tentang Sita Jaminan

17. Bahwa oleh karena terbukti telah terjadi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi, maka untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi dan untuk menjamin agar Gugatan Intervensi ini mempunyai nilai dan berharga, Para Penggugat Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Uang Hasil Lelang atas gula agunan Fasilitas Kredit yang disita sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana sebesar Rp116.820.000.000 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), yang saat ini berada dibawah penguasaan Tergugat Intervensi V dan/atau pada pihak ketiga manapun;

Dalam Provisi

IX. Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*)

18. Bahwa oleh karena gugatan intervensi ini didasarkan atas Fakta dan Bukti-bukti yang sah, maka adalah sangat beralasan apabila Putusan atas Gugatan Intervensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya nanti diajukan upaya hukum *Verzet*, Banding atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Intervensi II sampai dengan IV mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Gugatan Insidentil:

1. Menerima Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Penggugat Intervensi diizinkan masuk ke dalam Perkara *Aquo* dan menjadi pihak yang berada di tengah-tengah dan berhadapan dengan Penggugat Asal, Para Tergugat Asal, dan Penggugat Intervensi Asal, untuk membela dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan hukum Para Penggugat Intervensi sendiri (*tussentkomst*);
3. Menyatakan status dan kapasitas Penggugat Asal menjadi Tergugat Intervensi I, Tergugat I Asal menjadi Tergugat Intervensi II, Tergugat II Asal menjadi Tergugat Intervensi III, Tergugat III Asal menjadi Tergugat Intervensi IV, Tergugat IV Asal menjadi Tergugat Intervensi V, Tergugat V Asal menjadi Tergugat Intervensi VI, dan Penggugat Intervensi Asal menjadi Tergugat Intervensi VII, dan selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan "Para Tergugat Intervensi";
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat Intervensi untuk menjawab Gugatan yang diajukan oleh Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, dan Gugatan Intervensi Asal yang diajukan oleh Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat Intervensi untuk menjawab Gugatan Pokok Para Penggugat Intervensi;

Dalam Gugatan Pokok:

1. Mengabulkan Gugatan Intervensi dari Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal untuk seluruhnya;
3. Menolak Gugatan Intervensi Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal untuk seluruhnya;
4. Menyatakan Para Penggugat Intervensi sebagai satu-satunya pihak yang berhak dan karenanya didahulukan untuk memperoleh uang hasil lelang atas 56.343.577 kg Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) ex impor sebesar Rp116.820.000.000 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp.56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 Nomor 04/2005 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2004 Nomor 11/Pen.Pid.Khusus/ 2004/PN.Jkt.Ut. yang dijadikan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Intervensi V dan/atau kepada siapapun yang saat ini menguasai, memiliki, atau menyimpan uang hasil lelang atas 56.343.577 kg Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) ex impor dari

Hal. 53 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thailand sebesar Rp116.820.000.000 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 Nomor 04/2005 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2004 Nomor 11/Pen.Pid.Khusus/2004/PN.Jkt.Ut. yang dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, untuk menyerahkannya kepada Para Penggugat Intervensi secara tunai dan sekaligus, atau setidaknya menyerahkan jumlah yang sama dengan sisa Hutang Fasilitas Kredit yaitu sebesar US\$. 11,353,122,- (sebelas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu seratus dua puluh dua Dollar Amerika Serikat) = Rp102.178.098.000,00 (seratus dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta sembilan puluh delapan ribu rupiah);

6. Menyatakan Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV Asal, dan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, serta Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung sebagai telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat Intervensi;
7. Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal, Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV Asal, Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, dan Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal secara tanggung renteng membayar ganti rugi materil kepada Para Penggugat Intervensi sebesar US\$ 8,850,561.15 (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus enam puluh satu lima belas sen Dollar Amerika Serikat) = Rp79.655.050.350,00 (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh lima juta lima puluh ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
8. Menyatakan Sita Jaminan atas uang hasil lelang atas 56.343.577 kg Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*) *ex impor* dari Thailand sebesar Rp116.820.000.000 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana Risalah Lelang tanggal 4 Januari 2005 Nomor 04/2005 Jo. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2004 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/Pen.Pid.Khusus/2004/PN.Jkt.Ut yang dijadikan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut, sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum;

Dalam Provisi:

- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Gugatan Insidentil Dan Gugatan Pokok:

- Menghukum Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal, Tergugat Intervensi II/Tergugat I Asal, Tergugat Intervensi II/Tergugat II Asal, Tergugat Intervensi IV/Tergugat III Asal, Tergugat Intervensi V/Tergugat IV Asal, Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, dan Tergugat Intervensi VII/Penggugat Intervensi Asal secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara; atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Intervensi II tersebut Tergugat I/Tergugat Intervensi II, Tergugat II/Tergugat Intervensi III, Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dan Tergugat V/Tergugat Intervensi VI mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat I/Tergugat Intervensi II):

Mohon dalil Eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II yang telah disampaikan dalam persidangan tanggal 02 Maret 2006 dianggap tetap ditempatkan kembali dalam Jawaban ini, selanjutnya memohon kepada yang mulia majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengabulkan eksepsi Tergugat I/Tergugat Intervensi II tersebut;

Dalam Eksepsi (Tergugat II/Tergugat Intervensi III):

1. Gugatan Penggugat “Keliru/Salah Alamat” (*Error in Persona*)

- a. Bahwa setelah mencermati gugatan *aquo*, baik dalam *posita* gugatan maupun dalam *petitum*, Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, tidak melihat alasan hukum Para Penggugat Intervensi untuk menarik Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal sebagai pihak dalam perkara ini;
- b. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 K/Sip/1058 tanggal 13 Desember 1958, menyebutkan: “Untuk menarik seseorang di Pengadilan, maka syarat mutlak yang harus dipenuhi adalah harus ada perselisihan hukum antara kedua belah pihak yang berperkara dalam hal ini terlihat jelas bahwa antara Para Penggugat

Hal. 55 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi dengan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal, tidak mempunyai perselisihan hukum;

- c. Bahwa oleh karena itu, maka gugatan Para Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal seharusnya Menolak atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Para Penggugat Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa tidak jelas dasar hukum dan alasan hukum Para Penggugat Intervensi untuk menyatakan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi pada halaman 10 angka 15 surat gugatannya;
- b. Bahwa apa yang diuraikan oleh Para Penggugat Intervensi tentang Perbuatan Melawan Hukum pada angka 2 huruf a tersebut di atas beserta uraian pada halaman sebelumnya, menurut Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal bahwa yang terjadi sebenarnya adalah diakibatkan adanya perbuatan hukum antara Tergugat Intervensi I/Penggugat Asal dan Tergugat intervensi II/Tergugat I Asal, dengan Tertanggung (Standard Chartered) dan Penanggung (Para Penggugat Intervensi) dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal;
- c. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dituduhkan terhadap Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal adalah kabur dan tidak jelas karena Para Penggugat Intervensi tidak merinci dan menguraikan lebih lanjut perbuatan melawan hukum mana yang telah dilakukan oleh Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal sehingga Para Penggugat Intervensi merasa dirugikan;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka sudah sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut harus menolak gugatan Para Penggugat Intervensi atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi terhadap Tergugat Intervensi III/Tergugat II Asal dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi (Tergugat III/ Tergugat Intervensi IV):

1. Eksepsi Kualifikasi Penggugat Intervensi II;

- 1.1 Bahwa Tergugat III/Tergugat Intervensi IV menolak seluruh dalil Penggugat Intervensi 2, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;



- 1.2 Bahwa apa yang dikemukakan oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dalam surat jawaban tanggal 2 Maret 2006 terhadap surat gugatan Penggugat tanggal 7 September 2005 dan Penggugat Intervensi I tanggal 19 Oktober 2005 merupakan satu kesatuan dengan jawaban atas gugatan tanggal 20 Maret 2006 dari Wellington Underwriting Agencies Limited, United Kingdom dkk, yang untuk selanjutnya oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dalam jawaban ini, disebut sebagai Penggugat Intervensi II;
- 1.3 Bahwa pokok permasalahan dalam gugatan dan gugatan intervensi *a quo* adalah berhubungan dengan permasalahan mengenai pihak yang berhak atas uang hasil pelelangan atas gula kristal putih;
- 1.4 Bahwa dapat Tergugat III/Tergugat Intervensi IV sampaikan dalam Jawaban *aquo* bahwa penyidikan yang dilanjutkan dengan tindakan penyitaan atas gula kristal putih yang dilaksanakan oleh Tergugat III/Tergugat Intervensi IV didasarkan adanya Tindak Pidana dibidang Kepabeanaan yang diduga melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Kepabeanaan);
- 1.5 Bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Kepabeanaan dibuat dalam rangka mengamankan hak-hak negara berupa tagihan bea masuk dan pajak dalam rangka impor, dan dalam rangka melindungi masyarakat dari efek-efek negatif atas terjadinya importasi barang misalnya yang menyebabkan harga barang lokal menjadi tidak bisa bersaing dengan harga barang impor;
- 1.6 Bahwa untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama terkait dengan kegiatan ekspor impor barang maka pemberlakuan, hukum kepabeanaan adalah mutlak untuk dilaksanakan, demikian pula dengan kegiatan penyidikan yang telah dilakukan oleh Penyidik Bea dan Cukai;
- 1.7 Bahwa dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanaan diakui bahwa subyek hukum yang bertanggung jawab terhadap bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah Importir, Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan, Pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, dan Pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dan barang siapa yang kedapaan menguasai barang impor ditempat kedatangan sarana pengangkut atau diperbatasan;



- 1.8 Bahwa jika barang impor akan dikeluarkan ke daerah pabean lainnya yaitu di peredaran bebas didalam wilayah negara Indonesia maka pihak yang bertanggungjawab atas bea masuk dan pajak dalam rangka impor adalah importir yang namanya tertera dalam pemberitahuan pabean dan dokumen pelengkap pabean berupa *Bill of lading*, *invoice*, dan *packing list*, sehingga barang impor dalam hal ini adalah gula kristal putih, yang juga merupakan barang bergerak, telah jelas yang menguasai dan memiliki;
- 1.9 Bahwa adalah suatu hal yang amat mengejutkan ketika tiba-tiba timbul pengajuan gugatan melawan hukum yang diajukan oleh Phoenix Commodities PVT Ltd. maupun gugatan intervensi dari UD Gunung Sewu serta dari Wellington Underwriting Agencies Limited, dkk kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan mengaku sebagai pemilik atas gula kristal putih yang telah dijadikan sebagai barang sitaan dan telah dilelang ataupun terhadap uang hasil pelelangannya;
- 1.10 Bahwa dalam importasi gula kristal putih nama pihak Phoenix Commodities PVT Ltd., Ud Gunung Sewu maupun Wellington Underwriting Agencies Limited, dkk tidak pernah tertulis dalam pemberitahuan pabean atau dalam dokumen pelengkap pabean yaitu Bill of lading, invoice, dan packing list dan Penggugat; Penggugat Intervensi I; ataupun Penggugat Intervensi II tidak bertindak sebagai salah satu pihak yang bertanggung jawab atas bea masuk sebagaimana yang disebut dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 35 Undang-Undang Kepabeanan;
- 1.11 Bahwa sesuai dengan dalil-dalil tersebut di atas telah jelas dan terbukti bahwa Penggugat Intervensi II tidak memiliki hubungan hukum dengan barang impor yang telah dilelang berupa gula kristal putih sehingga pengakuan Penggugat Intervensi II bahwa dirinya berhak atas hasil lelang gula kristal putih tidak berdasar sama sekali;
- 1.12 Bahwa dengan demikian sudah sepantasnya dan berdasar hukum jika Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan bahwa Penggugat Intervensi II tidak memiliki kualifikasi untuk mengajukan gugatan atas kepemilikan gula kristal putih tersebut;
2. Eksepsi Kualifikasi Tergugat III/Tergugat Intervensi IV;
 - 2.1 Bahwa kedudukan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV terkait dengan perkara pelelangan gula kristal putih adalah sebagai atasan yang



memerintahkan dilaksanakannya penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea dan Cukai (selanjutnya disebut Penyidik Bea dan Cukai) dengan menerbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

2.2 Bahwa Penyidik Bea dan Cukai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan segera melakukan tindakan penyidikan terhadap tindak pidana kepabeanaan yang diduga telah terjadi. Bahwa dari hasil penyidikan diputuskan perlu dilakukannya penyitaan terhadap gula kristal putih *a quo* dan atas penyitaan tersebut telah diperkuat dengan penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2.3 Bahwa selanjutnya setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum maka dilakukan penyerahan kedua yaitu penyerahan Tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum termasuk juga gula kristal putih yang dalam perkara *a quo*;

2.4 Bahwa dengan diserahkannya barang bukti yang didalamnya termasuk gula putih kristal kepada Jaksa Penuntut Umum, maka Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tidak lagi memiliki kewenangan atas penggunaan barang bukti karena kewenangan atas barang bukti tersebut telah beralih kepada Jaksa Penuntut Umum;

2.5 Bahwa dengan tidak dimilikinya lagi kewenangan Penyidik Bea dan Cukai terhadap barang bukti maka jelas sudah tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dengan gula kristal putih yang sebelumnya telah disita, karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara agar gugatan yang diajukan kepada Tergugat III/Tergugat Intervensi IV dinyatakan sebagai gugatan salah alamat karenanya Tergugat III/Tergugat Intervensi IV juga mohon agar dikeluarkan dari pihak yang berperkara;

Dalam Eksepsi (Tergugat V/ Tergugat Intervensi VI):

A. Gugatan para Penggugat Intervensi kabur karena tidak membedakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dengan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

1. Pada halaman 16, di dalam kotak, para Penggugat Intervensi mendalilkan. Dengan demikian, adanya fakta tentang:

- Hutang fasilitas kredit yang belum lunas;



- Putusan perkara pidana (termasuk penetapan dan risalah lelang) yang telah berkekuatan hukum tetap sudah cukup membuktikan adanya perbuatan melawan hukum *vide* Pasal 1365 KUHPERdata oleh Para Tergugat Intervensi yang Telah Menimbulkan Kerugian bagi Para Penggugat Intervensi, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung;
- 2. Dengan dalil sebagaimana dikutip di atas, gugatan para Penggugat Intervensi adalah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1365 KUH Perdata;
- 3. Dengan dalil sebagaimana dikutip di atas, gugatan intervensi ini merupakan gugatan kabur (*obscuur libel*), karena fakta berupa Hutang Fasilitas Kredit yang Belum Lunas adalah perbuatan ingkar janji (*vanprestatie*), bukan perbuatan melawan hukum;
- 4. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan intervensi ini merupakan gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- B. Gugatan intervensi merupakan gugatan kabur, karena tidak menjelaskan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat, khususnya Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal;
- 1. Sebagaimana diuraikan di atas, Gugatan Intervensi ini merupakan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum;
- 2. Bahkan pada halaman 13, *petitum* ke-6 dan ke-7, para Penggugat Intervensi mengajukan tuntutan agar para Tergugat Intervensi (termasuk Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal) dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, dan dihukum untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi sejumlah Rp79.650.050.350,00;
- 3. Sekalipun demikian, gugatan intervensi ini tidak mendalilkan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, baik secara sendirian maupun secara bersama-sama dengan (para) Tergugat lainnya;
- 4. Uraian di atas menunjukkan bahwa gugatan intervensi ini, khususnya dalam hubungan dengan Tergugat Intervensi VI/Tergugat V Asal, merupakan gugatan kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Pebruari 2007 adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Perkara Pokok

1. Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

2. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari Gula kristal putih sejumlah 61.862 ton yang terdiri dari Gula kristal putih \pm 56.862 ton tersimpan di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Rekso Jakarta dan \pm 5.000 ton tersimpan di gudang Ir. Sutami Makassar;
- Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat;
- Menyatakan uang hasil lelang Gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000.000,00 dan Rp56.665.088.700,00 adalah milik Penggugat;
- Menghukum Tergugat IV dan/atau Tergugat III dan/atau siapapun yang berwenang menyerahkan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat atas uang hasil lelang gula kristal putih sebagai barang sitaan terakhir berada dan memerintahkan untuk menyerahkan hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000.000,00 dan Rp56.665.088.700,00 kepada Penggugat secara tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapura;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Perkara Insidentil:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

III. Dalam Perkara Pokok Dan Perkara Insidentil:

- Menghukum Para Tergugat dan perkara pokok dan Penggugat Intervensi I dan II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/PDT/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, III dan IV,

Hal. 61 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding III, IV dan V semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/
Tergugat Intervensi II, IV dan V;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 894/PDT.G/2005/PN.Jak.Sel., tanggal 13 Pebruari 2007 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, III dan IV, Pembanding III, IV dan V semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV / Tergugat Intervensi II, IV dan V secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 376 K/Pdt/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. **WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED**, 2. **LIBERTY SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED**, dan 3. **BEAZLEY FURLONGE LIMITED** tersebut;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA cq PENUNTUT UMUM** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 34/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN. Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Perkara Insidentil:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara Dan Perkara Insidentil:

- Menghukum para Pemohon Kasasi/WELLINGTON UNDERWRITING AGENCIES LIMITED, DKK untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 376 K/Pdt/2010 tanggal 8 Desember 2010 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat

Hal. 62 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I/Terbanding I tanggal 27 Desember 2011 kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 Juni 2012 sebagaimana ternyata dari Surat Permohonan Pernyataan Peninjauan Kembali Nomor 894/PDT.G/2005/PN.Jak.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Juni 2012;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat II juga Tergugat Intervensi III/Terbanding III juga Turut Terbanding I pada tanggal 28 September 2012;
2. Tergugat IV juga Tergugat Intervensi V/Terbanding V juga Pembanding III pada tanggal 28 September 2012;
3. Penggugat Intervensi II, III dan IV/para Pembanding II pada tanggal 11 Oktober 2012;
4. Tergugat I juga Tergugat Intervensi II/Terbanding II juga Pembanding IV pada tanggal 2 Oktober 2012;
5. Tergugat III juga Tergugat Intervensi IV/Terbanding IV juga Pembanding V pada tanggal 3 Oktober 2012;

Bahwa kemudian Termohon Peninjauan Kembali I/Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Tergugat Intervensi V/Terbanding V juga Pembanding III dan Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Turut Termohon Kasasi/Tergugat III/Tergugat Intervensi IV/Terbanding IV juga Pembanding V mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 2 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 63 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Peninjauan Kembali ini didasarkan pada ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu permohonan peninjauan kembali putusan perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu;
 - b. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
 - d. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau sama tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Putusan MARI Nomor: 376 K/Pdt/2010 Tanggal 8 Desember 2010 baru diberitahukan pada tanggal 27 Desember 2011 sedangkan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 11 Juni 2012 maka Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 376 K/Pdt/2010 diterima pada tanggal 29 Desember 2011, sedangkan Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan pada tanggal 11 Juni 2012, jadi Permohonan Peninjauan Kembali ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Pasal 69 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Bahwa dalam perkara ini yaitu Termohon Peninjauan Kembali II sampai dengan Termohon Peninjauan Kembali VI adalah pihak-pihak yang mematuhi putusan dan tidak mengajukan upaya hukum banding dan kasasi adalah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- UD Gunung SewuTermohon Peninjauan Kembali II dahulu Pembanding I/ Penggugat Intervensi I;
- INDUK Koperasi Unit Desa (INKUD) ...Termohon Peninjauan Kembali III dahulu Termohon Kasasi III/Tergugat I;
- Menteri Perdagangan R.I..... Termohon Peninjauan Kembali IV dahulu Termohon Kasasi IV/Tergugat II;
- Menteri Keuangan R.I c.q Dirjen Bea dan Cukai R.I.....Termohon Peninjauan Kembali V dahulu Termohon Kasasi V/Pembanding V/Tergugat III;
- PT. Perkebunan Nusantara X (PT. PN X)Termohon Peninjauan Kembali VI dahulu Termohon Kasasi VI/Terbanding V/Tergugat V;

Oleh karena itu hanya pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Utara c.q. Penuntut Umum saja selaku Termohon Peninjauan Kembali I dahulu Pemohon Kasasi II/Tergugat IV/Terbanding V dan Wellington Underwriting Agencies Limited (dkk) selaku Termohon Peninjauan Kembali VII, VIII dan IX dahulu Pemohon Kasasi I/Pembanding II yang mengajukan Kasasi pada perkara ini, sehingga pihak-pihak yang lain tidak lagi terlibat dalam kasus dan tidak melakukan upaya hukum apapun. Pihak-pihak tersebut diatas dicantumkan pada Memori Peninjauan Kembali ini sebagai pelengkap dalam perkara ini;

4. Bahwa bukti baru (*novum*) PPK-1 diterima dari PT. Angels Product oleh Muallim Tampa, SH (Asisten dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali), pada tanggal 15 Februari 2012 di Gedung Artha Graha Lt. 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, untuk bukti baru (*novum*) PPK-2 merupakan putusan asli Pengadilan Negeri Makassar dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, dan bukti baru (*novum*) PPK-3 merupakan putusan asli Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar atas perkara yang ditangani oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali, maka permohonan Peninjauan Kembali adalah sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 69 huruf a dan b, maka Permohonan Peninjauan Kembali ini harus dinyatakan dapat diterima;
5. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Pasal 69 Huruf a dan b, tenggang waktu pengajuan permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

Hal. 65 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



- a. yang disebut pada Pasal 69 huruf a sejak diketahui kebohongan atau tipu muslihat atau sejak putusan Hakim pidana memperoleh kekuatan hukum tetap, dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperaka;
- b. yang disebut pada Pasal 63 huruf b sejak ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- l. Bahwa telah ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan dimana pada waktu perkara diperiksa (disidangkan) belum ditemukan, sehingga putusan Mahkamah Agung RI cacat yuridis dan harus dibatalkan;
6. Bahwa telah ditemukan bukti baru yang membuktikan adanya kebohongan dan tipu muslihat yang belum pernah diajukan sebagai bukti pada perkara yang bersangkutan dan bukti baru (*novum*) PPK-1 diterima dari PT. Angels Product oleh Muallim Tamba, SH (Asisten dari Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali), pada tanggal 15 Februari 2012 di Gedung Artha Graha Lt. 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, untuk bukti baru (*novum*) PPK-2 merupakan putusan asli Pengadilan Negeri Makassar dan putusan Pengadilan Tinggi Makassar, dan bukti baru (*novum*) PPK-3 merupakan putusan asli Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar adalah sebagai berikut:

Bukti PPK-1:	Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 04/KPPU-L/2005 tanggal 16 September 2005 <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pdt. KPPU/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Juni 2006 <i>juncto</i> Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 04 K/KPPU/2006 tanggal 14 September 2007.
Bukti PPK-2:	Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 158/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 19 Oktober 2009 antara H. Mukming VS PT. Phoenix Commodities Indonesia <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/Pdt/2010/PT.MKS Tanggal 24 Mei 2010 antara H. MUKMING VS PT. Phoenix Commodities Indonesia.
Bukti PPK-3:	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/P.TUN.Mks Tanggal 12 Mei 2011 antara PT. Phoenix Commodities Indonesia melawan



	Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar/(sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar <i>juncto</i> Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 123/B.TUN/2011/PT.PTUN.Mks Tanggal 22 Nopember 2011 antara PT. Phoenix Commodities Indonesia melawan Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar/(sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar.
--	---

– Bukti PPK-1 adalah:

Amar Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia Nomor 04/KPPU-L/2005 tanggal 16 September 2005, sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor I PT. Angels Products, Terlapor II PT Bina Muda Perkasa, Terlapor III Sukanto Effendy dan Terlapor IV Susanto, SH., MH Ketua Panitia Lelang secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
2. Menghukum Terlapor I PT. Angels Products untuk membayar denda sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;
3. Menghukum Terlapor II PT. Bina Muda Perkasa untuk membayar denda; sebesar Rp1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;

Hal. 67 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



4. Menghukum Terlapor III Sukanto Effendy untuk membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran penerimaan negara bukan pajak Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta I yang beralamat di Jalan Ir. H. Juanda Nomor 19 Jakarta Pusat melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 1212 selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak dibacakannya putusan;
5. Melarang Terlapor I PT. Angels Products dan Terlapor II PT. Bina Muda Perkasa dalam bentuk larangan untuk mengikuti dan atau terlibat dalam kegiatan lelang serupa selama 2 (dua) tahun sejak dibacakannya putusan;
6. Merekomendasikan kepada atasan langsung Susanto, S.H. MH., untuk melakukan pemeriksaan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pdt. KPPU/2005/PN.Jak. Sel. tanggal 13 Juni 2006, dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Para Pemohon/Para Terlapor seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp734.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

juncto Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 04 K/KPPU/2006 tanggal 14 September 2007 dengan amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menyatakan bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Pemohon IV: SUSANTO, SH tersebut tidak dapat diterima;
- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/ Pemohon I, II dan III: 1. PT. ANGEL PRODUCT, 2. PT. BINA MUDA PERKASA, 3. SUKAMTO EFFENDY, tersebut;
- Menghukum para Pemohon Kasasi/ para Pemohon I sampai dengan IV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bukti PPK-1 adalah Putusan KPPU yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- Bukti PPK-2 adalah:

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 158/Pdt.G/2008/PN.MKS tanggal 19 Oktober 2009 antara H. Mukming VS PT. Phoenix Commodities Indonesia yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa bangunan/gudang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa tanggal 30 Maret 2004 adalah sah serta mempunyai kekuatan yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat I;
- Menyatakan bahwa Tergugat I belum/tidak dapat mengembalikan bangunan/gudang yang disewakan setelah batas waktu perjanjian sewa menyewa berakhir pada tanggal 1 Oktober 2004 hingga saat ini disebabkan oleh tindakan Tergugat II sengaja membiarkan gula pasir sitaan tetap berada dalam gudang milik Penggugat dan tidak segera memindahkannya ketempat yang disediakan oleh Negara untuk itu adalah perbuatan ingkar janji;
- Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu secara bersama-sama atau secara tanggung renteng membayar denda akibat keterlambatan pengembalian bangunan/gudang sesuai surat perjanjian sewa menyewa gudang tanggal 30 Maret 2004 dengan setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi semua kewajibannya kepada Penggugat;
- Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan gula pasir sitaan dari dalam bangunan/gudang dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat III untuk mentaati isi putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Hal. 69 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 101/Pdt/2010/PT.MKS Tanggal 24 Mei 2010 antara H. Mukming VS PT. Phoenix Commodities Indonesia, dengan amar putusan:

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasar tanggal 19 Oktober 2009 Nomor 158/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan. yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Berdasarkan Bukti PPK-2 telah membuktikan bahwa gula kristal putih yang berada di \pm 56.862 Ton tersimpan di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhandra Graha Rekso Jakarta dan \pm 5.000 Ton tersimpan di Gudang Ir. Sutami Makassar;

- Bukti PPK-3 adalah:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MKS Tanggal 12 Mei 2011 yang amarnya berbunyi:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) Nomor S-

Hal. 70 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1238/WBC.15/KPP.01/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Re-eksport atas gula yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar “yang ditujukan kepada Kantor Advokat “ELZA SYARIEF Law Office” Jalan Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta untuk dan atas nama Hukum Phonix Commodities Pvt.Ltd;

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) untuk mencabut Surat Keputusan NomorS-1238/WBC.15/KPP.01/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Re-eksport atas gula yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar “yang ditujukan kepada Kantor Advokat “ELZA SYARIEF Law Office” Jalan Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat untuk dan atas nama Phonix Commodities Pvt.Ltd;
4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar), untuk menerbitkan Surat Keputusan melakukan Re-eksport atas gula milik Phonix Commodities Pvt.Ltd. yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar kepada Phonix Commodities Pvt.Ltd;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/B.TUN/2011/PT.PTUN.Mks Tanggal 22 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MKS tanggal 25 Mei 2011 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 71 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Bukti PPK-3 bahwa telah terbukti gula kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berada dalam kawasan berikat yaitu dalam Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta di Gudang Ir. Sutami Makassar dalam status Re-eksport dengan pemiliknya adalah Pemohon Peninjauan Kembali. Oleh karena itu gula tersebut diatas harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali untuk di Re-eksport ke Negara yang ditunjuk;

7. Bahwa bukti baru (*novum*) tersebut yaitu bukti PPK-1 s/d bukti PPK-3 adalah Putusan yang telah membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembalilah sebagai pemilik sah dari gula kristal putih sejumlah 61.862 Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta dan \pm 5.000 Ton tersimpan di Gudang Ir. Sutami Makassar;
8. Bahwa bukti PPK-1 adalah merupakan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU/2005 tanggal 19 September 2005. Atas putusan KPPU tersebut, PT. Angels Product melakukan Banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 04/Pdt.KPPU/2005/PN.JKT.Sel jo Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 04 K/KPPU/2006 tanggal 14 September 2007 atas perbuatan lelang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali tersebut telah diperiksa dan disidangkan di Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) karena lelang yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;
9. Bahwa atas pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti dalam hal ini termasuk saksi dari Pemohon Peninjauan Kembali dalam hal ini diwakili oleh Raja Banerjee sebagai salah satu Direktur Phoenix Commodities. Pvt. Ltd. di KPPU yang kemudian diputuskan oleh KPPU menyatakan bahwa pelelangan gula milik Pemohon Peninjauan Kembali telah terjadi pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I;
10. Bahwa membaca dan mencermati amar Putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah menyatakan bahwa pelelangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I adalah suatu perbuatan melawan hukum;
Dalam salah satu amar putusan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) telah merekomendasikan agar Termohon Peninjauan Kembali yaitu Sdr. SUSANTO, SH, MH untuk dilakukan pemeriksaan penyelidikan dan

Hal. 72 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap Susanto, S.H. MH. atas keterlibatannya dalam persekongkolan lelang gula pasir kristal putih oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;

11. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan lelang gula milik Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara Pidana Nomor: 1424/Pid.B/2004/PN. Jkt Ut atas nama Drs. H. A. Waris Halid dengan dakwaan dan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "turut serta menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap Pabean dan/atau memberikan keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemeriksaan Pabean sebagaimana yang diatur dalam Pasal 103 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1995 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut dalam dakwaan alternatif kedua, putusan tersebut dibacakan pada tanggal 12 Mei 2005 dan belum mempunyai ketentuan hukum tetap;
 12. Bahwa perkara pemalsuan dakwaan *eigen lossing* tersebut sedang dalam proses persidangan, Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan pelelangan pada tanggal 28 Desember 2004, dimana pelelangan gula milik Pemohon Peninjauan Kembali terbukti dengan Putusan KPPU (*vide* bukti Pemohon Peninjauan Kembali) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I melakukan lelang gula milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah suatu perbuatan melawan hukum sehingga dalam Putusan tersebut telah merekomendasikan kepada Termohon Peninjauan Kembali I agar Sdr. Susanto (Jaksa yang melakukan pelelangan gula milik Pemohon Peninjauan Kembali untuk dilakukan pemeriksaan penyelidikan dan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena terlibat dalam persengkokolan lelang gula pasir kristal oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Utara;
 13. Bahwa gula kristal putih yang dilelang tersebut adalah gula kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berada di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta, yang belum dibuatkan dokumen untuk pengeluaran gula dari Gudang tersebut keluar dari kawasan berikat ke pasaran umum, sehingga gula Kristal putih tersebut tidak dapat dikaitkan dengan surat pemalsuan dokumen Pabeaan yang dilakukan Effendi Kemek dan Drs. H. A. Waris Halid;
- Demikian juga hingga saat ini gula Kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali di Gudang Ir. Sutami, di Makasar masih tersimpan di Gudang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam proses akan di Re-eksport menunggu eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

14. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali I mengetahui dengan baik, bahwa gula Kristal putih yang berada di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta dan Gudang Ir. Sutami, Makasar, pemiliknya adalah Pemohon Peninjauan Kembali dan belum diproses dokumen *eigen lossing* dan PIB (ijin importnya) oleh Drs. H. A. Waris Wahid dan Effendi Kemek dan status hukum gula tersebut telah disetujui oleh Menteri Keuangan RI untuk Re-eksport karena surat Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali untuk di Re-eksport ke negara yang ditunjuk oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah lebih dari 90 (sembilan puluh) hari tidak dijawab oleh Menteri Keuangan RI, maka menurut Pasal 53, 68, 69 dan 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1975 tentang Kepabeanan, status gula Kristal putih dalam kondisi Re-eksport;

15. Bahwa status hukum gula Kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berada dalam Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta dan Gudang Ir. Sutami, Makasar dalam keadaan Re-eksport diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/P.TUN.Mks Tanggal 12 Mei 2011 dan diperkuat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar Nomor 123/B.TUN/2011/PT.PTUN.Mks Tanggal 22 Nopember 2011, yang amarnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MKS Tanggal 12 Mei 2011:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) Nomor S-1238/WBC.15/KPP.01/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Re-eksport atas gula yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar “yang ditujukan kepada Kantor Advokat “ELZA SYARIEF Law Office” Jalan

Hal. 74 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta untuk dan atas nama Hukum Phonix Commodities Pvt.Ltd;

3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor S-1238/WBC.15/KPP.01/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Re-eksport atas gula yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar "yang ditujukan kepada Kantor Advokat "ELZA SYARIEF Law Office" Jalan Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat untuk dan atas nama Phonix Commodities Pvt.Ltd;
4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar), untuk menerbitkan Surat Keputusan melakukan Re-eksport atas gula milik Phonix Commodities Pvt.Ltd. yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar kepada Phonix Commodities Pvt.Ltd;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/B.TUN/2011/PTUN.Mks Tanggal 22 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MKS tanggal 25 Mei 2011 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
16. Bahwa pemalsuan *eigen lossing* dan PIB oleh Drs. H. A. Waris Halid dan Effendi Kemek terhadap gula yang sudah masuk ke wilayah Republik Indonesia dan masuk dalam pasaran, bukan terhadap gula yang masih berada dalam gudang tersebut dan status hukum gula tersebut adalah Re-eksport;

Hal. 75 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pelelangan gula milik Pemohon Peninjauan Kembali di dalam Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta tersebut oleh Termohon Peninjauan Kembali I bukan didasarkan atas pelaksanaan Putusan perkara pidana Drs. H. A. Waris Halid yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, melainkan pelaksanaan lelang didasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 11/Pen.Pid/khusus/2004 tanggal 28 Desember 2004 dan kemudian lelang dilakukan pada tanggal 28 Desember 2004, dimana perkara pidana atas nama Drs. H. A. Waris Halid masih dalam proses persidangan, dan baru diputus perkara tersebut pada tanggal 12 Mei 2005 dan atas putusan tersebut Drs. H. A. Waris Halid masih mengajukan banding atas putusan tersebut;
18. Bahwa pertimbangan hukum pada Putusan Pidana tanggal 12 Mei 2005 Nomor: 1424/Pid. B/2004/PN.Jkt.Ut atas nama Drs. H. A. Waris Halid telah dinyatakan "bahwa status hukum barang bukti berupa uang yang berasal dari penjualan/lelang gula kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 28 Desember 2004 senilai Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dinyatakan bahwa INKUD belum melakukan pembayaran atas masuknya gula di pelabuhan dan belum di urus/diproses surat-surat kepabeanaan atas gula tersebut, yang telah melakukan pembayaran atas gula tersebut oleh Lim Winanto hanyalah 15% saja dimana uang tersebut diperoleh gabungan dari pedagang gula; Majelis Hakim dalam menentukan siapa yang berhak atas barang bukti hasil lelang gula tersebut, disini pihak-pihak yang merasa berhak atas barang bukti hasil lelang gula haruslah dapat membuktikan terlebih dahulu kebenaran atas kepemilikannya tersebut" (vide alinea 2 halaman 207 Putusan Nomor: 1424/Pid. B/2004/PN.Jkt.Ut tanggal 12 Mei 2005 atas nama Drs. H. A. Waris Halid);
19. Bahwa untuk membuktikan kebenaran atas kepemilikan gula kristal putih tersebut cq uang senilai Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tersebut, maka Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk supaya mendapatkan keputusan tentang kepemilikan atas gula kristal putih cq uang

Hal. 76 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil lelang gula tersebut terdaftar nomor Perkara Perdata Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2007;

20. Bahwa atas gugatan Perdata tersebut diatas, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2007 dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

MEMUTUSKAN

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik Sah dari gula kristal putih sejumlah 61.862.- Ton yang terdiri dari gula kristal putih \pm 56.862 Ton tersimpan di Gudang HOBROS, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhandra Graha Rekso Jakarta dan \pm 5.000 Ton tersimpan di Gudang Ir. Sutami Makassar.
3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat.
4. Menyatakan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000.000,00 dan Rp56.665.088.700,00 adalah milik Penggugat.
5. Menghukum Tergugat IV dan/atau Tergugat III dan/atau siapapun yang berwenang menyerahkan uang hasil lelang gula kristal putih milik Penggugat atas uang hasil lelang gula kristal putih, sebagai barang sitaan terakhir berada dan memerintahkan untuk menyerahkan hasil Lelang gula kristal putih milik Penggugat sebesar Rp116.820.000.000,00 dan Rp56.665.088.700,00 kepada Penggugat secara tunai dan seketika ke rekening Penggugat di Standard Chartered Bank Singapore;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

DALAM PERKARA INSIDENTIL

- Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA DAN INTERVENSI

- Menghukum Para Tergugat dan Pokok Perkara dan Penggugat Intervensi I Dan II Untuk Membayar Biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini Secara Tanggung Renteng Rp779.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 77 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah diperkuat dengan Putusan Nomor 34/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 yang amarnya:

Mengadili

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, III dan IV, Pemohon Kasasi I, IV dan V semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat Intervensi II, IV dan V;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.JKT.SEL tanggal 13 Februari 2007 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Menghukum Pembanding I semula Penggugat Intervensi I, Para Pembanding II semula Penggugat Intervensi II, III dan IV, Pemohon Kasasi I, IV dan V semula Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV/Tergugat Intervensi II, IV dan V secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

21. Bahwa berdasarkan bukti baru PPK-2 yaitu gugatan dari Perkara Perdata Nomor 158/Pdt/2008/PN.Mks H. Mukming sebagai pemilik gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A di Makassar yang menggugat Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Tergugat I dan Penggugat Rekonvensi dan Negara Cq Pemerintah RI dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan RI cq Dirjen Bea dan Cukai RI sebagai Tergugat II/ Tergugat II Rekonvensi serta Negara RI cq Pemerintah RI cq Kapolda Sulawesi Selatan cq Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Sulawesi Selatan sebagai Tergugat III/Tergugat III Rekonvensi;

Adapun amar putusan tanggal 19 Oktober 2009 Nomor: 158/Pdt.G/2008/PN. Mks berbunyi:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perjanjian sewa menyewa bangunan/gudang antara Penggugat dan Tergugat I sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian

Hal. 78 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Menyewa tanggal 30 Maret 2004 adalah sah serta mempunyai kekuatan yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat I;

- Menyatakan bahwa Tergugat I belum/tidak dapat mengembalikan bangunan/gudang yang disewakan setelah batas waktu perjanjian sewa menyewa berakhir pada tanggal 1 Oktober 2004 hingga saat ini disebabkan oleh tindakan Tergugat II sengaja membiarkan gula pasir sitaan tetap berada dalam gudang milik Penggugat dan tidak segera memindahkannya ketempat yang disediakan oleh Negara untuk itu adalah perbuatan ingkar janji;
- Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II oleh karena itu secara bersama-sama atau secara tanggung renteng membayar denda akibat keterlambatan pengembalian bangunan/gudang sesuai surat perjanjian sewa menyewa gudang tanggal 30 Maret 2004 dengan setiap hari keterlambatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dihitung sejak tanggal 2 Oktober 2004 sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi semua kewajibannya kepada Penggugat;
- Menghukum pula Tergugat I dan Tergugat II untuk segera mengosongkan gula pasir sitaan dari dalam bangunan/gudang dan selanjutnya menyerahkan dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat III untuk mentaati isi putusan perkara ini;

DALAM REKONVENSİ

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

22. Bahwa Putusan tanggal 19 Oktober 2009 Nomor: 158/Pdt.G/2008/PN. Mks tersebut diatas kemudian di Pengadilan Tinggi Makassar telah dikuatkan dengan Putusan tanggal 24 Mei 2010 Nomor: 101/Pdt/2010/PT.Mks yang amarnya berbunyi:

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat I/Pembanding tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makasar tanggal 19 Oktober

Hal. 79 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Nomor 158/Pdt.G/2008/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

3. Menghukum Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

23. Bahwa dengan adanya bukti baru (*Novum*) PPK-2 diatas, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali adalah pemilik gula kristal putih yang berada di Gudang Ir. Sutami Makassar, dimana gula tersebut ada satu rombongan dengan gula kristal putih yang berada di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Rekso Jakarta yang dilelang oleh Termohon Kasasi I;

24. Bahwa berdasarkan bukti baru (*Novum*) PPK-3 yaitu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MKS jo Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negera Makassar Tanggal 22 November 2011 Nomor 123/B.TUN/2011/PT.TUN dengan Phoenix Commodities Pvt. Ltd. sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pengawasan di Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar dahulu adalah Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A2 Makassar dengan amarnya berbunyi:

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MKS Tanggal 12 Mei 2011:

MEMUTUSKAN

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) Nomor S-1238/WBC.15/KPP.01/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Re-eksport atas gula yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar "yang ditujukan kepada Kantor Advokat "ELZA SYARIEF Law Office" Jalan Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta untuk dan atas nama Hukum Phoenix Commodities Pvt.Ltd;
3. Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala

Hal. 80 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar) untuk mencabut Surat Keputusan Nomor S-1238/WBC.15/KPP.01/2010, tertanggal 26 Oktober 2010, Hal: Permohonan Re-eksport atas gula yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar "yang ditujukan kepada Kantor Advokat "ELZA SYARIEF Law Office" Jalan Latuharhari Nomor 19 Menteng, Jakarta Pusat untuk dan atas nama Phoenix Commodities Pvt.Ltd;

4. Memerintahkan Tergugat (Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (dahulu) Tipe A2 Makassar (sekarang) Kepala Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean Makassar), untuk menerbitkan Surat Keputusan melakukan Re-eksport atas gula milik Phoenix Commodities Pvt.Ltd. yang ditimbun di Gudang Jalan Ir. Sutami Nomor 46 A Makassar kepada Phoenix Commodities Pvt.Ltd;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara sebesar Rp2.311.000,00 (dua juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 123/B.TUN/2011/PT.PTUN.Mks Tanggal 22 Nopember 2011 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 07/G.TUN/2011/PTUN.MKS tanggal 25 Mei 2011 yang dimohonkan banding;
 - Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan yang ditingkat ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);
25. Bahwa dengan adanya Putusan Tata Usaha Negara tersebut diatas, membuktikan bahwa gula kristal putih yang tersimpan di Gudang Ir. Sutami, Makassar, demikian juga gula yang tersimpan di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta status hukumnya adalah Re-eksport, sehingga Termohon Kasasi I melakukan pelelangan gula kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 11/Pen.Pid/khusus/2004 tanggal 28 Desember 2004, adalah suatu perbuatan melawan hukum. Perkara Pidana Nomor: 1424/Pid. B/2004/PN. Jkt Ut atas nama Drs. H. A. Waris Halid tentang pemalsuan surat PIB atas

Hal. 81 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gula yang sudah masuk ke pasaran, sedangkan gula yang masih berada di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhandra Graha Rekso Jakarta dan Gudang Ir. Sutami, Makassar, belum pernah dibuatkan surat apapun, sehingga gula kristal putih yang masih tersimpan di gudang tersebut, tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Drs. H. A. Waris Halid dan Effendi Kemek;

26. Bahwa berdasarkan bukti baru yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali yaitu bukti PPK-1, PPK-2, dan PPK-3 adalah putusan-putusan yang memeriksa dan menyidangkan tentang keabsahan lelang yang dilakukan Termohon Kasasi I dan tentang kepemilikan gula kristal putih *aquo* dibuktikan adalah sebagai berikut:

1. Gula kristal putih ex impor dari Thailand yang tersimpan di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhandra Graha Rekso Jakarta dan Gudang Ir. Sutami, Makassar adalah milik Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Status hukum gula tersebut adalah dalam status hukum Re-eksport, dan tidak ada kaitan dengan tindak pidana pemalsuan hukum PIB yang dilakukan Drs. H. A. Waris Halid dan Effendi Kemek;

27. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli bernama Juni Haryudi yang menjelaskan dibawah sumpah pada persidangan di Perkara Perdata Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2007 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *vide* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2007 halaman 97-101 adalah antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pendidikan saksi adalah Alumnus Sospol Universitas Airlangga dan saksi adalah Pegawai Negeri yang Pensiun tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak terikat pekerjaan dengan PT. Phoenix dan para pihak yang lain;
- Bahwa di Bea Cukai bertugas dalam pengawasan terhadap impor dan ekspor barang dan pengawasan bea masuk PPN, bunga dan denda;
- Bahwa dalam Undang-Undang Kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Pasal 1 mengatakan pengertian kepabeanan adalah pertama pengawasan barang impor dan ekspor dan pemungutan bea masuk. Undang-Undang hanya berbicara tentang bea masuk tetapi dalam prakteknya tidak hanya bea masuk yang dipungut bea cukai, ada bea masuk ada bea masuk anti dumping ada bea masukan barang, PPN, PPH, PPnBM, PNBP, bunga, denda;

Hal. 82 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa disebut barang ekspor itu apabila barang tersebut melewati pabean;
- Bahwa Undang-Undang Pabean adalah termasuk Undang-Undang yang khusus "*lex specialis derogat lex generalis*".
- Bahwa menurut pendapat saksi kebablasan, dalam arti, mestinya itu yang barang impor atau gula itu, penyelesaiannya dasar hukumnya adalah Undang-Undang Kepabeanan, tidak lari kemana-mana, lha ini sudah bablas kesana-sana, keliru penanganannya, mestinya kembali ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, sesuai dengan Pasal 6;
Jadi sebetulnya yang nangani itu hanya bea cukai saja, mestinya. Soal kelebihan, soal yang dikatakan lebih, atau izinnya belum ada, urus izinnya, kalau nggak ada, kalau tidak diizinkan oleh Dirjen Daglu Departemen Perindag, ya diekspor kembali yang tidak mendapat izin harus direekspor;
- Bahwa saksi berpendapat, lelang itu sendiri sudah tidak betul diukur dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan makanya saksi katakan memakai istilah tadi kebablasan, ini sudah main politik bola liar, tidak bisa diukur, mestinya kembalikan ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, tapi ini sudah terlanjur seperti itu;
- Bahwa TPS atau Tempat Penimbunan Sementara itu adalah tempat untuk menimbun barang impor, sebelum diselesaikan formalitasnya atau dibayar bea masuknya, atau barang import yang ada di TPS, itu menunggu untuk pengeluaran, menunggu untuk diijinkan, diberi persetujuan oleh bea cukai untuk dimasukkan ke peredaran. Kalau barang ekspor menunggu dikapalkan. Itu TPS kawasan berikat itu satu kawasan dengan batas-batas tertentu, kawasan berikat lho ya yang ditanyakan, bukan gudang berikat, karena kawasan berikat dengan gudang benkat itu lain. Kawasan berikat, adalah suatu Kawasan dengan batas-batas tertentu, untuk menimbun, dan atau untuk mengolah barang, yang di kawasan berikat itu boleh barang import boleh barang dari dalam daerah pabean. Jadi di kawasan berikat itu aktivitasnya dua;
- Bahwa barang yang keluar dan kawasan berikat, kalau keluar untuk diekspor, ke peredaran bebas, maka kena bea masuk, kalau keluarnya untuk diekspor, nggak kena bea masuk;
- Bahwa yang dimaksud gudang berikat ini adalah semua barang yang di gudang berikat ini adalah barang impor. Barang dari dalam daerah pabean atau barang dari dbi, daerah pabean Indonesia lainnya dilarang

Hal. 83 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke gudang berikat di gudang berikat itu aktivitas hanya boleh, *cutting*, motong -motong, *labeling*;

- Bahwa hak negara mulai timbul apabila barang yang ada di kawasan berikat itu, dimasukkan ke dalam daerah pabean atau sejak barang yang akan dimasukkan ke dalam daerah pabean tersebut, dibuat PIB-nya Pemberitahuan Impor Barangnya dibayar. Selama barang masih berada dalam kawasan berikat, hak-hak Negara berupa bea masuk segala itu, belum ada;
- Bahwa berpendapat atas kejadian lelang gula impor sebelum dilelang itu ada penyitaan oleh PPNS bea cukai, kemudian dimintakan persetujuan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setelah dilakukan penyitaan, dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyetujui tindakan penyitaan tersebut Gula yang disita itu berada dalam kawasan berikat, kawasan pabean. Hal itu tidak diperbolehkan karena wewenangnya tidak memberi kewenangan pada PPNS untuk melakukan tindakan seperti itu;
- Bahwa kalau secara formal si pemilik sudah mengajukan reekspor dan tidak dijawab, dalam arti tidak dijawab dalam jangka waktu sekian "dianggap dikabulkan";
- Bahwa dalam hal kasus pelelangan gula impor, saksi kira sudah keluar dari Undang-Undang Kepabeanan, itu hak asasi manusia, misalnya gaji saksi tiba-tiba diambil orang ya bagaimana. "Perampasan";
- Bahwa "barang yang ada pemiliknya tidak boleh dilelang wong ada pemiliknya kok";
- Bahwa Pasal 68 ayat 2 itu menyebut bahwa barang sebagaimana dimaksud didalam di ayat 1, ayat 1 adalah barang yang dikuasai negara, diberitahukan oleh pejabat bea cukai secara tertulis kepada pemiliknya dengan menyebutkan alasan dan barang sebagaimana dimaksud dengan ayat 1c diumumkan selama 30 hari sejak disimpan di tempat penimbunan pabean;
- Bahwa pemberitahuan oleh Pejabat Bea Cukai adalah suatu kewajiban dan jika tidak memberitahu merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pasal 8 adalah impor untuk dipakai. Jadi Pasal 8 menyebut barang tersebut diimpor untuk dipakai Impor untuk dipakai adalah memasukkan barang ke dalam daerah pabean dengan tujuan untuk dipakai;
- Bahwa Pasal 1 ayat 13 ini, tujuannya untuk bahwa biar bea cukai sudah

Hal. 84 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa mengawasi barang, yang sudah melewati batas pabean, kalau Pasal 8, ini adalah barang impor, impor untuk dipakai;

- Bahwa waktu pengapalan itu adalah waktu barang dinaikkan di atas kapal, itu dasarnya, diatur ada di dalam ada di Inco tahun 2000, dari ICC;
- Bahwa untuk fakta, prosas lelang itu kan, atas dasar barang itu, barang bukti berupa gula itu perkaranya sudah masuk ke Pengadilan. Tidak mungkin, barang bukti menjadi status barang bukti dalam kasus perkara ini, apakah dalam pengetahuan ini masih diliputi oleh ketentuan2 Bea Cukai tadi, di Pengadilan, seharusnya dikembalikan ke Undang-Undang Pabean mestinya yang melelang itu mengacu pada Undang-Undang Pabean;
- Bahwa bedanya kalau barang yang ada di kawasan pabean yang dalam pengawasan bea cukai, itu lelangnya diatur dalam Undang-Undang Pabean kalau barang impor yang mestinya di bawah Undang-Undang Kepabeanan ternyata faktanya sudah di pengadilan, itu ilmu saksi tidak sampai dalam arti peraturan tidak ada;
- Bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat 2k, penyitaan itu dimungkinkan karena merupakan barang yang dapat dijadikan bukti. Jadi saksi ulang, PPNS tersebut berwenang menyita benda-benda yang diduga keras merupakan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana kepabeanan. Yang dimaksud tindak pidana kepabeanan adalah pemalsuan dokumen. Dalam kapasitas ini, perkara impor gula itu merupakan tindak pidana kepabeanan dalam hal pemalsuannya. Yang disita seharusnya suratnya bukan barangnya (gulanya);

28. Bahwa keterangan saksi ahli Sugeng Aprianto yang memberikan keterangan dibawah sumpah *vide* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2007 halaman 108-113 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa daerah pabean itu ialah, wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, perairan dan semua yang ada. Kawasan pabean itu adalah suatu kawasan, dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, polabuhan udara, tempat-tempat tertentu dimana untuk lalu lintas keluar masuk barang dan pelabuhan yang sepenuhnya di bawah pengawasan bea cukai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menyatakan, kapan itu direeekspor, pada prinsipnya menurut Undang-Undang, apabila ada ketentuan baru, tapi barang itu sudah terlanjur masuk, nah itu “diiijinkan reekspor”;
- Bahwa Ahli menyatakan, kalau importir jelas, ya kan pak Hakim ya, dia memasukkan barang itu ya importir itu, mana, surat izinnya, begitu tidak ada surat izinnya. Ya barang itu suruh kembalikan dia. Karena apa itu melanggar itu buat peraturan. Ya, nah. Tetapi begitu masuknya diberitahukan lain, satu kemudian kedatangan itu adalah pakaian bekas. Itu menjadi pidana, itu menjadi barang bukti Nah yang itu menjadi nasibnya bisa kembali, yang ini tidak boleh;
- Bahwa Ahli menyatakan, yang boleh di reekspor kembali itu apa, barang ekspor sementara. Yang disebut sementara itu yang nyata-nyata tujuannya untuk di ekspor kembali. Itu masuk ke bea cukai, menyatakan, pak, barang ini saya hanya pakai sementara, 6 bulan pak disini, nanti akan dikembalikan, nah ini, nanti dikembalikan. Begitu di ke-6 bulan, selesai itu, dia harus kembalikan. Itu yang namanya di ekspor kembali. kedua, diperbaiki disana atau diperbaiki disini, kemudian selesai diperbaiki dikembalikan sana itu namanya juga direeekspor. Jadi apakah dia yang pernah keluar disana, balik lagi, ke luar negeri, namanya direeekspor. Tapi state nya tadi itu barang yang tidak berusaha, banyak plan yang bermasalah;
- Bahwa prosedur permohonan untuk reekspor tidak kaku memberitahukan untuk direeekspor tidak ada;
- Bahwa menurut Pasal 72, pemilik barang dan atau sarana pengangkut sebagaimana Pasal 68, Pasal 68 itu barang yang dikuasai negara. Dapat mengajukan keberatan secara tertulis pada Menteri dalam jangka waktu 30 hari, tidak diberitahukan pejabat bea cukai dengan alasan cukup bukti, dalam waktu 90 hari sejak diterimanya permohonan keberatan sebagaimana pada ayat 1, menteri memberikan keputusan bahwa tidak terdapat pelanggaran berdasar undang-undang dan segera memerintahkan agar barang dan sarana pengangkut yang dikuasai negara atau.... Setelah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Kepabeanan, barang dan atau sarana pengangkut atau uang ... dan tidak disampaikan lebih lanjut, berdasarkan ...
- Bahwa Pasal 4, ayat 4, keputusan ini diambil sebagai dimaksud pada ayat 2, diberitahukan kepada pemiliknya dan barang itu disita. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Menteri tidak memberikan

Hal. 86 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan, permohonan dilakukan dianggap, permohonan yang bersangkutan dianggap diterima, yang artinya dikabulkan;

- Bahwa dalam ayat 4, yang bisa direekspos adalah, barang tidak dikuasai, dikuasai itu, kalau ada ketentuan peraturan, setelah ijin perijinannya, namanya pembatasan, untuk pembatasan itu, dia keberatan, keberatan bisa mengajukan permohonan, tetapi kalau kalimatnya itu bukan karena pembatasan, karena itu larangan, strict mati, tidak bisa, larangan itu apa, ijin perijinan ada ndak, stock sisa itu larangan, bukan pembatasan;

29. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan *vide* putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel. tanggal 13 Februari 2007 halaman 122-127 adalah sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa sehubungan dengan sita yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut perlu diperhatikan ungkapan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1 halaman 314 yang menyatakan sebagai berikut: Kecuali mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkannya, pada prinsipnya benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak. Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada tingkat pemeriksaan yaitu benda sitaan harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apalagi jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau dari pihak tersangka tapi yang diambil dengan jalan melawan hukum dari saksi yang menjadi korban peristiwa pidana yang bersangkutan sungguh sangat layak untuk segera dikembalikan barang bukti tersebut;
- Menimbang, bahwa namun ternyata dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata Tergugat III tidak segera mengembalikan barang sitaan tersebut kepada Penggugat bahkan Tergugat III telah melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV barang sitaan gula kristal putih tersebut telah dijual lelang dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, barang bukti hasil lelang tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;
- Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut. tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh karenanya ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum



acara pidana, terhadap putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi;

- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hasil lelang gula kristal putih tersebut, terdapat dua kesimpulan hukum yaitu apabila dilihat dari segi hukum perdata hasil lelang gula kristal putih tersebut adalah hak milik Penggugat sedangkan apabila ditinjau dari hukum pidana/hukum acara pidana hasil lelang gula kristal putih tersebut setelah dieksekusi oleh Jaksa adalah sudah menjadi hak Negara dalam hal ini Tergugat III;
- Menimbang, bahwa lalu timbul pertanyaan apakah terhadap tindakan Jaksa yang melaksanakan fungsi mengeksekusi putusan tersebut dapat diajukan gugatan/perlawanan;
- Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul "Perlawanan terhadap Eksekusi Eksektori Akte serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi" halaman 70 menyebutkan bahwa: Nampaknya praktek Peradilan membenarkan perlawanan/gugatan terhadap penetapan atau perintah perampasan yang dilakukan Jaksa, meskipun hal itu dilakukannya dalam rangka melaksanakan putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan, sekalipun putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Memang dalam praktek masih jarang ditemukan kasus perlawanan/gugatan yang seperti itu. Namun hal itu bukan berarti tidak pernah terjadi dalam kenyataan. Sebagai fakta nyata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 24-3-1990 nomor 47/89 jo. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24-12-1990 jo Mahkamah Agung Nomor 1656 K/Pdt/1991;
- Menimbang, bahwa ditinjau dari segi hukum Tata Negara dimana Negara Indonesia adalah Negara yang berasaskan Negara hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi maka Negara Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak kebebasan rakyat dan mengakui serta melindungi Hak Asasi manusia yaitu menghargai hak orang lain;
- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa gula kristal putih tersebut adalah milik Penggugat ditinjau dari segi hukum perdata maka negara Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis haruslah mengakui dan melindungi adanya hak milik Penggugat tersebut;
- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti benar bahwa gula kristal putih tersebut adalah milik Penggugat sehingga hasil lelang gula kristal putih tersebut sejumlah

Hal. 88 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp116.820.000.000,00 dan Rp56.665.088.700,00 adalah milik Penggugat;

- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap gula milik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut: "Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, kewajiban orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;
- Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan Yurisprudensi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum di Pembuat adalah bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, ketentuan umum tersebut dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik dan hukum privat, jadi setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat adalah termasuk pengertian kewajiban hukum;
- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi di Negeri Belanda suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat, tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, selain itu harus disyaratkan:
 - a. Bahwa kepentingan Penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran hukum tersebut;
 - b. Bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh keadaan yang dilanggar;

Hal. 89 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;
- d. Bahwa pelanggaran kaedah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap
Penggugat;
- e. Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan kaedah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaedah hukum tidak tertulis;
 - Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelilian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain;
 - Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dari pasal 1365 KUHPerdata dan uraian tentang pengertian perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat V ternyata telah terbukti menurut hukum telah memalsukan dokumen impor dan ijin perpanjangan impor gula kristal putih yang berujung pada penyitaan dan pelelangan gula kristal putih milik Penggugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu hak Penggugat sebagai pemilik gula kristal putih tersebut dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat yaitu Tergugat I yang seharusnya mentaati ketentuan hukum kepabeanan;
 - Menimbang, bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang membuka gudang tempat penimbunan sementara tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik gula tersebut dan tanpa seijin Tergugat III dan PT. Sucofindo dan telah menyiarkan dan membuat laporan yang menyatakan bahwa gula tersebut tanpa pemilik adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik dari gula kristal putih tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat karena tidak mentaati aturan hukum yang berlaku. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya tindakan hukum atau tindakan kepolisian yang dinamakan Sidak yang membongkar tempat penyimpanan yang tertutup tanpa kewenangan dan

Hal. 90 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa prosedur hukum yang benar, sidak adalah tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengetahui kinerja bawahannya dilapangan dan bukan untuk membongkar tempat penyimpanan yang tertutup tanpa kewenangan dan tanpa prosedur hukum;

- Menimbang, bahwa demikian juga tindakan Tergugat III yang menyita gula kristal putih milik Penggugat yang merupakan korban kejahatan dan selanjutnya tidak segera mengembalikan barang sitaan tersebut kepada Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik barang dan sebagai korban kejahatan dan barang tersebut bukan milik Terdakwa dan bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat karena tidak mentaati aturan hukum yang berlaku karena kecuali mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang pada prinsipnya benda sitaan tersebut harus segera dikembalikan kepada yang berhak, apalagi jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau saksi yang menjadi korban kejahatan;
- Menimbang, bahwa demikian juga tindakan Tergugat IV yang telah melanjutkan tindakan Tergugat III yang melawan hukum dan tidak segera mengembalikan barang sitaan milik Penggugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik barang sitaan dan sebagai korban kejahatan dan bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I karena tidak diketahui oleh pengurus, karena dalam Anggaran Dasar INKUD pasal 15 ayat (1) dan (2) dengan jelas disebutkan bahwa “Pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama INKUD serta mewakili dihadapan dan diluar Pengadilan dan dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari Pengurus mempekerjakan seorang manajer atau lebih”; Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I diwakili oleh Kepala Divisi Perdagangan Umum yang merupakan pengurus yang mendapat mandat dari Ketua Umum sehingga sah menurut hukum mewakili Tergugat I;
- Menimbang, bahwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti benar bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;

Hal. 91 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat adalah sah pemilik dari gula kristal putih tersebut dan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum maka terhadap *petitum* nomor 2, 3, 4 dan 5 haruslah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, putusan *Judex Juris* adalah salah tidak berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku, maka putusan tersebut cacat yuridis dan sudah sepatutnya menurut hukum batal demi hukum;

II. Pertimbangan *Judex Juris* terdapat kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata

1. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Juris* yang mengabulkan permohonan Termohon Kasasi I dijelaskan dalam hal 72 Putusan sebagai berikut:

“Mengenai alasan Pemohon Kasasi II dalam hal ini Termohon Kasasi I:

Sedang alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II: Kejaksaan Negeri Jakarta Utara cq Penuntut Umum, dapat dibenarkan oleh karena Izin Deperindag diperpanjang dengan perjanjian yang palsu dan gula kristal putih dimaksud didatangkan ke Indonesia dalam tenggang waktu sebagaimana dalam surat Deperindag yang palsu dan ternyata Penggugat mengadakan perjanjian dengan Tergugat I di mana Tergugat I telah melakukan tindak pidana sehingga berakibat hak-hak atau prestasi Penggugat dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dengan dasar *Wanprestasi*, bukan mengajukan tuntutan kepada “Tergugat IV yang hanya melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” sehingga gugatan harus ditolak;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Juris* tidak didasarkan atas kebenaran fakta, karena fakta yang sebenarnya adalah:

- Lelang gula kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali yang dilakukan Termohon Kasasi I bukanlah melaksanakan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Lelang tersebut didasarkan atas Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 28 Desember 2004 Nomor: 11/Pen.Pid/khusus/2004 dimana perkara pidana Nomor: 1424/Pid.B/2004/PN. Jkt Ut atas nama Drs. H. A. Waris Halid masih dalam proses persidangan, belum ada putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan perkara Pidana Nomor: 1424/Pid. B/2004/PN. Jkt Ut atas nama Drs. H. A. Waris Halid baru diputuskan pada tanggal 12 Mei 2005;

Dan putusan tersebut baru mempunyai kekuatan hukum setelah adanya putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 84/PID/2005/PT.DKI Tanggal 11 Juli 2005;

Jadi jelas pertimbangan hukum dari *Judex Juris* didasarkan atas fakta palsu sehingga pertimbangan hukum tersebut cacat yuridis, maka menurut hukum, pertimbangan hukum tersebut batal demi hukum. Oleh karenanya putusan Mahkamah Agung RI (Kasasi) harus dibatalkan

III. *Judex Juris* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

1. Bahwa *Judex Juris* telah mengabulkan permohonan kasasi Termohon Kasasi I dengan pertimbangan dalam hal 72 sebagai berikut:

“Mengenai alasan Pemohon Kasasi II dalam hal ini Termohon Kasasi I: Sedang alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Kejaksaan Negeri Jakarta Utara cq Penuntut Umum, dapat dibenarkan oleh karena Izin Deperindag diperpanjang dengan perjanjian yang palsu dan gula kristal putih dimaksud didatangkan ke Indonesia dalam tenggang waktu sebagaimana dalam surat Deperindag yang palsu dan ternyata Penggugat mengadakan perjanjian dengan Tergugat I di mana Tergugat I telah melakukan tindak pidana sehingga berakibat hak-hak atau prestasi Penggugat dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I dengan dasar *wanprestasi*, bukan mengajukan tuntutan kepada Tergugat IV yang hanya melaksanakan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga gugatan harus ditolak;

2. Bahwa *Judex Juris* tidak teliti dan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pdt/2009/PT.DKI Tanggal 28 April 2009 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 894/Pdt.G/2005/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Februari 2007, dengan mengatakan alasan bahwa hak-hak atau prestasi Pemohon Peninjauan Kembali dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh Tergugat I (INKUD) dengan dasar *wanprestasi*, adalah pertimbangan yang keliru, karena gugatan ini bukan gugatan *wanprestasi*

Hal. 93 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melainkan gugatan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;

3. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Termohon Kasasi I, dkk karena telah melakukan lelang atas gula milik Pemohon Peninjauan Kembali yang berada di Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta yang status hukumnya adalah Re-eksport yang mana permohonan Re-eksport tersebut telah dikabulkan oleh Menteri Keuangan RI (*vide* keterangan saksi ahli Juni Haryudi dan Sugeng Aprianto);
4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I, dkk yang merupakan pelanggaran hak asasi seseorang dapat dikutip antara lain sebagai berikut:
 - Menimbang, bahwa sehubungan dengan sita yang dilakukan oleh Tergugat III tersebut perlu diperhatikan ungkapan M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid 1 halaman 314 yang menyatakan sebagai berikut : Kecuali mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang atau dilarang mengedarkannya, pada prinsipnya benda sitaan harus dikembalikan kepada orang dari siapa benda itu disita atau kepada mereka yang berhak. Inilah prinsip hukum atas pengembalian benda sitaan yang dijadikan barang bukti pada tingkat pemeriksaan yaitu benda sitaan harus dikembalikan kepada mereka yang paling berhak. Apalagi jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau dari pihak tersangka tapi yang diambil dengan jalan melawan hukum dari saksi yang menjadi korban peristiwa pidana yang bersangkutan. sungguh sangat layak untuk segera dikembalikan barang bukti tersebut;
 - Menimbang, bahwa namun ternyata dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan ternyata Tergugat III tidak segera mengembalikan barang sitaan tersebut kepada Penggugat bahkan Tergugat III telah melimpahkan berkas perkara tersebut kepada Tergugat IV dan oleh Tergugat IV barang sitaan gula kristal putih tersebut telah dijual lelang dan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara, barang bukti hasil lelang tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;
 - Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 1424/Pid.B/2004/PN.Jkt.Ut. tersebut telah mempunyai kekuatan

Hal. 94 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



hukum yang tetap oleh karenanya ditinjau dari segi hukum pidana dan hukum acara pidana, terhadap putusan tersebut sudah tidak ada upaya hukum lagi;

- Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap hasil lelang gula kristal putih tersebut, terdapat dua kesimpulan hukum yaitu apabila dilihat dari segi hukum perdata hasil lelang gula kristal putih tersebut adalah hak milik Penggugat sedangkan apabila ditinjau dari segi hukum pidana/hukum acara pidana hasil lelang gula kristal putih tersebut setelah dieksekusi oleh Jaksa adalah sudah menjadi hak Negara dalam hal ini Tergugat III;
- Menimbang, bahwa lalu timbul pertanyaan apakah terhadap tindakan Jaksa yang melaksanakan fungsi mengeksekusi putusan tersebut dapat diajukan gugatan/perlawanan;
- Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya berjudul "Perlawanan terhadap Eksekusi Grose Akte serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Standar Hukum Eksekusi" halaman 70 menyebutkan bahwa : Nampaknya praktek Peradilan membenarkan perlawanan/gugatan terhadap penetapan atau perintah perampasan yang dilakukan jaksa, meskipun hal itu dilakukannya dalam rangka melaksanakan putusan pidana yang dijatuhkan pengadilan, sekalipun putusan pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Memang dalam praktek masih jarang ditemukan kasus perlawanan/gugatan yang seperti itu. Namun hal itu bukan berarti tidak pernah terjadi dalam kenyataan. Sebagai fakta nyata yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bireun tanggal 24-3-1990 Nomor 47/89 jo. Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24-12-1990 jo Mahkamah Agung Nomor 1656 K/Pdt/1991;
- Menimbang, bahwa ditinjau dari segi hukum Tata Negara dimana Negara Indonesia adalah Negara yang berasaskan Negara hukum, kedaulatan rakyat dan demokrasi maka Negara Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak kebebasan rakyat dan mengakui serta melindungi Hak Asasi manusia yaitu menghargai hak orang lain;
- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa gula kristal putih tersebut adalah milik Penggugat ditinjau dari segi hukum perdata maka Negara Indonesia sebagai Negara hukum yang demokratis haruslah mengakui dan melindungi adanya hak milik Penggugat tersebut;

Hal. 95 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terbukti benar bahwa gula kristal putih tersebut adalah milik Penggugat sehingga hasil lelang gula kristal putih tersebut sejumlah Rp116.820.000.000,00 dan Rp56.665.088.700,00 adalah milik Penggugat;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa terhadap gula milik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang apakah yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum tersebut;
- Menimbang, bahwa dalam Pasal 1365 KUHPerdara menyebutkan sebagai berikut: “Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, kewajiban orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”;
- Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum (doktrin) dan Yurisprudensi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dan si Pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kewajiban hukum di Pembuat adalah bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-Undang dimaksudkan setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat yang dikeluarkan oleh kekuasaan yang berwenang, ketentuan umum tersebut dapat merupakan suatu peraturan yang termasuk dalam ruang lingkup hukum publik dan hukum privat, jadi setiap ketentuan umum yang bersifat mengikat adalah termasuk pengertian kewajiban hukum;
- Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi di Negeri Belanda suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat, tidak dengan begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, selain itu harus disyaratkan:

Hal. 96 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. bahwa kepentingan Penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran hukum tersebut;
- b. bahwa kepentingan Penggugat dilindungi oleh keadaan yang dilanggar;
- c. Bahwa kepentingan itu termasuk dalam ruang lingkup kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara;
- d. bahwa pelanggaran kaedah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap Penggugat;
- e. bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kesusilaan adalah bertentangan dengan kaedah moral sejauh hal tersebut diterima oleh masyarakat sebagai kaedah hukum tidak tertulis;
- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bertentangan dengan kepatutan adalah bertentangan dengan kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat atau terhadap barang milik orang lain;
- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud dari Pasal 1365 KUHPerdara dan uraian tentang pengertian perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat V ternyata telah terbukti menurut hukum telah memalsukan dokumen impor dan izin perpanjangan impor gula kristal putih yang berujung pada penyitaan dan pelelangan gula kristal putih milik Penggugat tersebut adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu hak Penggugat sebagai pemilik gula kristal putih tersebut dan juga bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat yaitu Tergugat I yang seharusnya mentaati ketentuan hukum kepabeanan;
- Menimbang, bahwa demikian pula tindakan Tergugat II yang membuka gudang tempat penimbunan sementara tanpa seijin Penggugat sebagai pemilik gula tersebut dan tanpa seijin Tergugat III dan PT. Sucofindo dan telah menyiarkan dan membuat laporan yang menyatakan bahwa gula tersebut tanpa pemilik adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar

Hal. 97 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik dari gula kristal putih tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat karena tidak mentaati aturan hukum yang berlaku. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penggugat bahwa dalam hukum acara pidana tidak dikenal adanya tindakan hukum atau tindakan kepolisian yang dinamakan Sidak yang membongkar tempat penyimpanan yang tertutup tanpa kewenangan dan tanpa prosedur hukum yang benar, sidak adalah tindakan yang biasanya dilakukan untuk mengetahui kinerja bawahannya dilapangan dan bukan untuk membongkar tempat penyimpanan yang tertutup tanpa kewenangan dan tanpa prosedur hukum;

- Menimbang, bahwa demikian juga tindakan Tergugat III yang menyita gula kristal putih milik Penggugat yang merupakan korban kejahatan dan selanjutnya tidak segera mengembalikan barang sitaan tersebut kepada Penggugat adalah jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik barang dan sebagai korban kejahatan dan barang tersebut bukan milik Terdakwa dan bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat karena tidak mentaati aturan hukum yang berlaku karena kecuali mengenai benda sitaan yang sifatnya terlarang pada prinsipnya benda sitaan tersebut harus segera dikembalikan kepada yang berhak, apalagi jika benda sitaan disita dari pihak ketiga atau saksi yang menjadi korban kejahatan;
- Menimbang, bahwa demikian juga tindakan Tergugat IV yang telah melanjutkan tindakan Tergugat III yang melawan hukum dan tidak segera mengembalikan barang sitaan milik Penggugat kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum karena telah melanggar hak orang lain yaitu Penggugat sebagai pemilik barang sitaan dan sebagai korban kejahatan dan bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat;
- Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tergugat I yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak bertanggung jawab atas perjanjian kerjasama antara Penggugat dengan Tergugat I karena tidak diketahui oleh pengurus, karena dalam Anggaran Dasar INKUD pasal 15 ayat (1) dan (2) dengan jelas disebutkan bahwa "Pengurus melakukan segala perbuatan hukum untuk dan atas nama INKUD serta mewakili dihadapan dan diluar Pengadilan dan dalam

Hal. 98 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



melaksanakan tugasnya sehari-hari Pengurus mempekerjakan seorang manajer atau lebih". Bahwa dalam perjanjian tersebut Tergugat I diwakili oleh Kepala Divisi Perdagangan Umum yang merupakan pengurus yang mendapat mandat dari Ketua Umum sehingga sah menurut hukum mewakili Tergugat I;

- Menimbang, bahwa dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti benar bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Penggugat adalah sah pemilik dari gula kristal putih tersebut dan Para Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan yang melawan hukum maka terhadap *petitum* nomor 2, 3, 4 dan 5 haruslah dikabulkan;

5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali I diperkuat dengan Bukti PPK-I dan PPK-III yang memberikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melelang gula kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali;

6. Bahwa pertimbangan hukum dari *Judex Juris* didasarkan atas fakta yang tidak benar, kemudian dengan serta merta mengabulkan permohonan Termohon Peninjauan Kembali I dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 34/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007;

Kemudian *Judex Juris* tanpa membuat pertimbangan hukum untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 34/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007 langsung mengadili sendiri adalah telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan yaitu tidak pernah membatalkan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007;

Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- *Judex Juris* hanya membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 34/Pdt/2009/PT.DKI tanggal 28 April 2009 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007, yang berarti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007 tidak pernah dibatalkan oleh *Judex Juris*;

- Dengan tidak dibatalkannya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tetap berlaku dan *Judex Juris* tidak dapat membuat amar putusan yang berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 894/Pdt.G/2005/PN. Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007;

7. Bahwa *Judex Juris* didalam mengabulkan permohonan Termohon Kasasi I dan kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Desember 2007 Nomor: 894/Pdt.G/2005/PN. Jak.Sel *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 April 2009 Nomor: 34/Pdt/2009/PT.DKI tanpa memberikan pertimbangan tentang pembatalan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi I, dkk maka *Judex Juris* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
8. Bahwa *Judex Juris* tidak mempertimbangkan tentang hukum mengapa Termohon Peninjauan Kembali I dikatakan oleh *Judex Juris* bahwa Termohon Peninjauan Kembali I tidak melakukan perbuatan melawan hukum, padahal Termohon Peninjauan Kembali I telah melelang gula kristal putih milik Pemohon Peninjauan Kembali dimana gula *aquo* dalam status hukum Re-eksport (*vide* bukti PPK-1 dan PPK-3 serta saksi ahli Juni Haryudi dan Sugeng Aprianto;
Jadi perbuatan Termohon Peninjauan Kembali I adalah perbuatan illegal, dan terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa seharusnya *Judex Juris* membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diperkuat dengan Majelis Tingkat Banding terlebih dahulu dengan alasan hukum yang kuat barulah dibuatkan alasan hukum untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Termohon Peninjauan Kembali I dan kemudian *Judex Juris* dapat mengadili sendiri dan memberikan putusan yang berbeda dengan

Hal. 100 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
894/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel tanggal 13 Desember 2007;

Faktanya ternyata *Judex Juris* tidak melakukan aturan hukum tersebut yang merupakan syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat membuat putusan mengadili sendiri; Dalam hal ini *Judex Juris* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka *Judex Juris* telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, maka putusan *aquo* cacat yuridis sehingga sudah sepatutnya batal demi hukum;
- Bahwa telah terbukti bahwa gula kristal putih Ex-impor Thalland milik Pemohon Peninjauan Kembali yang tersimpan dalam Gudang Hobbros, Gudang PT. Lautan Jaya Kumala, Gudang Bhanda Graha Reksa Jakarta yang berstatus hukum "Re-Ekspor" telah di eksekusi oleh Termohon Kasasi I yang mana hal tersebut telah melanggar hak asasi dari Pemohon Peninjauan Kembali yang merupakan investor asing yang berusaha meningkatkan bisnis di Indonesia, sangat dirugikan atas perbuatan Termohon Kasasi I dan mencoreng nama baik Indonesia didalam Penegakkan Hukum dan mendapatkan dampak buruk berupa trauma untuk investasi di Indonesia;
- Bahwa fakta tersebut telah dibuktikan adanya putusan-putusan yang mendukung kebenaran atas hak-hak Pemohon Peninjauan Kembali dan perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi I *vide* Bukti PPK-I, II dan III yang tidak terbantahkan lagi;
- Bahwa dengan hasil lelang senilai Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) berasal dari lelang gula kristal putih ex impor Thalland milik Pemohon Peninjauan Kembali, maka menurut hukum uang tersebut harus diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali karena menurut hukum yang berhak atas uang *aquo* adalah Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa uang Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam

Hal. 101 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) milik Pemohon Peninjauan Kembali sudah ada sejak tanggal 28 Desember 2004 dan disimpan dalam suatu Bank, maka menurut hukum uang senilai Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) milik Pemohon Peninjauan Kembali tersebut harus dikembalikan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan dengan saldo (nilai) terakhir yang merupakan dana turunan dari nilai Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) yang telah berbunga pada saat dana tersebut dicairkan dan diserahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (mengingat dana tersebut tersimpan di Bank) sejak tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan dilaksanakan eksekusi, tentunya telah berkembang nilainya sesuai bunga yang diberikan atas dana tersebut;

- Bahwa sejak uang Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) tersimpan di Bank pada tanggal 28 Desember 2004 sampai dengan diajukan permohonan Peninjauan Kembali ini telah tersimpan sekitar 8 (delapan) tahun lamanya yang tentunya telah bertambah nilainya sesuai bunga yang diterapkan oleh Bank yang bersangkutan;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdata, bahwa kerugian yang diderita oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas dana senilai Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) + Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) milik Pemohon Peninjauan Kembali dapat dikenakan bunga *moratoire* sebesar 6% setahun yang diatur dalam Pasal 1250 KUH Perdata *juncto* Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948, maka Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V wajib membayar kerugian yang diderita Pemohon Peninjauan Kembali yaitu $8 \times 6\% \times \text{Rp}173.485.088.700,00$ adalah senilai Rp83.272.842.576,00 (delapan puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh dua

Hal. 102 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) yang patut dibayarkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

- Bahwa untuk supaya Termohon Peninjauan Kembali I, Termohon Peninjauan Kembali IV dan Termohon Peninjauan Kembali V segera melaksanakan putusan ini maka dikenakan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari atas keterlambatannya melaksanakan putusan Peninjauan Kembali ini (uang *dwangsom*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* ternyata tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* (kasasi) dalam perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam perkara *a quo* sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat I sampai dengan V dan karenanya dituntut agar mengembalikan uang hasil lelang gula kristal sebesar Rp116.820.000.000,00 (seratus enam belas miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dan Rp56.665.088.700,00 (lima puluh enam miliar enam ratus enam puluh lima juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan ganti rugi;

Bahwa gula kristal tersebut diimpor oleh Tergugat I ic. INKUD yang dikuasakan pada Drs. H. A Waris Halid yang mengatasnamakan Tergugat V ic. PT. Perkebunan Nusantara X (Surabaya) akan tetapi Tergugat V tidak membenarkannya dan gula kristal tersebut belum dilunasi oleh Tergugat I kepada Penggugat;

Bahwa akan tetapi berdasarkan putusan perkara pidana Nomor 1424/Pid B/2004/PN Jak Ut telah menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Waris Halid bersalah melanggar Pasal 103 huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menyatakan barang bukti berupa hasil lelang gula sebanyak 56.343, 577 ton dinyatakan dirampas untuk Negara dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 84/PID/2005/PT.DKI tanggal 11 Juli 2005 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan karenanya pelelangan barang bukti tersebut telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali seharusnya menuntut haknya kepada Termohon Peninjauan Kembali III (Tergugat I) karena Termohon Peninjauan Kembali III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut belum memenuhi kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon Peninjauan Kembali III dan bukan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum pada Tergugat lainnya karena tindakan Tergugat II sampai dengan IV tersebut dalam rangka penegakan hukum yang merampas objek menjadi milik Negara sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat 3 huruf d jo. Pasal 73 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 dan Pasal 46 ayat (2) KUHP sebagai hasil suatu tindak pidana, dengan dokumen kepabeaan palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PHOENIX COMMODITIES PVT.LTD** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 22 September 2014 oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Enny

Hal. 104 dari 105 Hal. Putusan Nomor 18 PK/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indriyastuti, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim anggota,

ttd

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum

ttd

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Biaya-biaya:

1. M a t e r a i	Rp6.000,00	Enny Indriyastuti, S.H., M.Hum
2. R e d a k s i	Rp5.000,00	
3. Administrasi peninjauan kembali ...	Rp2.489.000,00+	
J u m l a h	Rp2.500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.